



P U T U S A N

Nomor 1309/Pid.Sus/2015/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : YULIUS SUTOPO alias ALEX ad. SUTOPO ;
Tempat lahir : Banjarmasin;
Umur/tanggal lahir : 31 tahun/28 September 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Prona I Kompl. Bumi Raya Permai II Rt 02 no. 41
Kel. Pemurur Baru Kec. Banjarmasin Selatan Kota
Banjarmasin;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 Agustus 2015;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 3 September 2015;
2. Perpanjangan Kejaksaan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 4 September 2015 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2015 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 14 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2015 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2015;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 11 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 10 Desember 2015;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 11 Desember 2015 sampai dengan tanggal 8 Pebruari 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 9 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 9 Maret 2016;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 10 Maret 2016 sampai dengan tanggal 8 April 2016;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum IIN FITRIYANTI, S.Sos, S.H, Advokat-Penasihat Hukum dari LKBH Unlam Kota Banjarmasin yang beralamat di jalan Brigjend H. Hasan Basri Kota Banjarmasin, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin nomor 1309/Pen.Pid.Sus/2015/PN.Bjm, tanggal 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin nomor 1309/Pid.Sus/2015/PN Bjm tanggal 11 Nopember 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1309/Pid.Sus/2015/PN Bjm tanggal 11 Nopember 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YULIUS SUTOPO alias ALEX anak dari SUTOPO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram melanggar pasal 132 ayat (1) jo pasal 114 ayat 2 Undang-Undang no.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YULIUS SUTOPO alias ALEX anak dari SUTOPO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket shabu dengan berat kotor 195,30 gram (bersih 193,30 gram);
- 501 (lima ratus satu) butir XTC warna hijau muda logo "CU" dengan berat kotor 149 gram (bersih 146,5 gram);
- 2 (dua) lembar plastik warna hitam + 1 (satu) lembar plastik warna putih ;
- 1 (satu) lembar potongan koran + tissue;
- 1 (satu) buah HP Merk Blackberry Curve warna hitam simcard nomor 082240170049;
- 1 (satu) buah HP Merk Nokia type 301 warna kuning dengan simcard nomor 082153562977;
- 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna hitam type 303 dengan simcard nomor 082153562939;
- 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna hitam type GT-E 1272 dengan simcard nomor 081522661899;
- 1 (satu) buah simcard HP diduga nomor 081251279192;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam type 105 tanpa simcard;
- 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna hitam type LUMIA 520 dengan simcard 085751039848;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah ATM Platinum BNI nomor 5198-9330-6000-5272 dengan rek. 0348515562;
- 1 (satu) buah ATM Platinum BNI nomor 5198-9330-6001-1361 dengan rek. 0379083601;
- 1 (satu) buah ATM Platinum BNI nomor 5198-9330-6000-5272 dengan rek. 0348515562;
- 1 (satu) buah ATM Platinum BNI nomor 5198-9330-6000-4168;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna biru putih DA 6293 QA;
- 1 (satu) buah KTP nomor 6303050709850016 an ANDREI RENALDY;

Dikembalikan kepada saksi ANDREI RENALDY alias ANDREI Bin ILHAM;

- 1 (satu) buah KTP nomor 6205052909720007 an MALINDO;

Dikembalikan kepada saksi MALINDO alias EDO Bin SILVANUS LASAM;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mengakui terdakwa telah melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang Narkotika tanpa ijin resmi dari pemerintah, namun Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar kiranya hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa sesuai dengan asas-asas kemanusiaan, perimbangan dan keadilan, sehingga mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan lebih ringan daripada tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang sangat berat bila dibandingkan dengan tuntutan hukum dalam perkara nomor 1388/Pid.Sus/2015/PN.Bjm, dengan pasal yang sama dengan barang bukti shabu seberat 6 kg. Bahwa selain itu secara bersamaan saat ini juga terdakwa sedang menjalani persidangan perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU);

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dengan repliknya secara lesan dan Penasihat Hukum terdakwa dengan dupliknya secara lesan masing-masing tetap pada tuntutan dan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa YULIUS SUTOPO alias ALEX ad. SUTOPO bersama-sama dengan saksi ANDREY REYNALDI Alias ANDRE Bin ILHAM, MALINDO Alias EDO Bin SILVANUS LASAM dan saksi THE DENNY Alias DEDEDEN Bin SODOMO TEJA (perkaranya diperiksa dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2015 sekitar pukul 10.00 WIB atau setidaknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2015 bertempat di Jl. A. Yani Km.02 Kel. Tamiang Layang Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur atau setidaknya berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk mengadili perkara ini, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya yaitu pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2015 sekitar pukul 09.00 WIB saksi MALINDO Alias EDO Bin SILVANUS LASAM yang saat itu berada di Muara Teweh Kab. Barito Utara menghubungi terdakwa YULIUS SUTOPO alias ALEX ad. SUTOPO melalui handphone untuk memesan narkotika, atas pesanan tersebut dijawab terdakwa YULIUS SUTOPO alias ALEX ad. SUTOPO agar saksi bersabar karena saksi THE DENNY Alias DEDEDEN Bin SODOMO TEJA sedang menyiapkan narkotika pesanan saksi MALINDO Alias EDO Bin SILVANUS LASAM tersebut dan untuk kepastian pengirimannya , terdakwa YULIUS SUTOPO alias ALEX ad. SUTOPO meminta agar saksi MALINDO Alias EDO Bin SILVANUS LASAM menghubungi saksi THE DENNY Alias DEDEDEN Bin SODOMO TEJA ;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2015 sekitar pukul 10.00 WIB saksi MALINDO Alias EDO Bin SILVANUS LASAM menghubungi saksi THE DENNY Alias DEDEDEN Bin SODOMO TEJA melalui handphone dan menanyakan mengenai apakah narkotika yang telah saksi MALINDO Alias EDO Bin SILVANUS LASAM pesan kepada terdakwa YULIUS SUTOPO alias ALEX ad. SUTOPO sudah dikirim atau belum dan dijawab saksi THE DENNY Alias DEDEDEN Bin SODOMO TEJA bahwa saksi THE DENNY Alias DEDEDEN Bin SODOMO TEJA masih menunggu narkotika dari terdakwa YULIUS SUTOPO alias ALEX ad. SUTOPO, saat itu saksi THE DENNY Alias DEDEDEN Bin SODOMO TEJA meminta agar saksi MALINDO Alias EDO Bin SILVANUS LASAM mengirimkan uang untuk ongkos mengantar narkotika sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan atas permintaan saksi THE DENNY Alias DEDEDEN Bin SODOMO TEJA tersebut saksi MALINDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias EDO Bin SILVANUS LASAM mengirimkan uang sebesar yang diminta kepada saksi THE DENNY Alias DEDED Bin SODOMO TEJA melalui bank BCA dengan rekening bank atas nama THALIA TEJA, saksi THE DENNY Alias DEDED Bin SODOMO TEJA juga meminta agar saksi MALINDO Alias EDO Bin SILVANUS LASAM menunggu narkotika pesannya di muara teweh;

- Bahwa tidak lama setelah saksi THE DENNY Alias DEDED Bin SODOMO TEJA menerima telepon dari saksi MALINDO Alias EDO Bin SILVANUS LASAM tersebut, saksi THE DENNY Alias DEDED Bin SODOMO TEJA dihubungi oleh terdakwa YULIUS SUTOPO alias ALEX ad. SUTOPO melalui handphone yang menanyakan siapa yang mengambil narkotika pesanan saksi MALINDO Alias EDO Bin SILVANUS LASAM dan berapa nomor teleponnya, atas pertanyaan terdakwa YULIUS SUTOPO alias ALEX ad. SUTOPO tersebut, saksi THE DENNY Alias DEDED Bin SODOMO TEJA menjawab bahwa yang mengambil narkotika tersebut adalah saksi THE DENNY Alias DEDED Bin SODOMO TEJA sendiri. Sekitar pukul 15.00 WITA saksi THE DENNY Alias DEDED Bin SODOMO TEJA dihubungi melalui telepon dengan nomor yang tidak dikenal yang meminta agar saksi THE DENNY Alias DEDED Bin SODOMO TEJA mengambil narkotika yang ada dipinggir jalan Lokasi, kemudian saksi THE DENNY Alias DEDED Bin SODOMO TEJA pergi ke jalan lokasi untuk mengambil bungkusan yang berada di pinggir jalan yang di dalamnya berisi narkotika jenis (XTC) atau inex, setelah mengambil bungkusan yang berisi narkotika jenis inex tersebut, saksi THE DENNY Alias DEDED Bin SODOMO TEJA kemudian menghubungi saksi ANDREY REYNALDI Alias ANDRE Bin ILHAM melalui handphone dan meminta agar saksi ANDREY REYNALDI Alias ANDRE Bin ILHAM datang ke Banjarmasin untuk menemui saksi THE DENNY Alias DEDED Bin SODOMO TEJA dengan tujuan agar saksi ANDREY REYNALDI Alias ANDRE Bin ILHAM mengantarkan pesanan narkotika saksi MALINDO Alias EDO Bin SILVANUS LASAM ke daerah Kelua Kab. Tabalong sebagaimana yang pernah dilakukan saksi ANDREY REYNALDI Alias ANDRE Bin ILHAM sekitar satu bulan sebelumnya, atas permintaan saksi THE DENNY Alias DEDED Bin SODOMO TEJA tersebut saksi ANDREY REYNALDI Alias ANDRE Bin ILHAM menyanggupi dan akan menemui saksi THE DENNY Alias DEDED Bin SODOMO TEJA, setelah itu saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

THE DENNY Alias DEDEDEN Bin SODOMO TEJA menunggu saksi ANDREY REYNALDI Alias ANDRE Bin ILHAM di depan bengkel mobil yang berada di Pal 6 Banjarmasin;

- Bahwa pada saat menunggu saksi ANDREY REYNALDI Alias ANDRE Bin ILHAM di Pal 6 Banjarmasin, saksi THE DENNY Alias DEDEDEN Bin SODOMO TEJA kembali dihubungi melalui telepon dengan nomor yang tidak dikenal yang meminta agar saksi THE DENNY Alias DEDEDEN Bin SODOMO TEJA mengambil narkoba yang berada dalam bungkus yang ada dipinggir jalan Pramuka Gang Penegak Kec.Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin , kemudian sekitar pukul 17.00 WITA saksi ANDREY REYNALDI Alias ANDRE Bin ILHAM datang dan oleh saksi THE DENNY Alias DEDEDEN Bin SODOMO TEJA langsung diajak untuk mengambil bungkus yang berisi narkoba jenis shabu-shabu yang diletakkan disamping tiang listrik di pinggir jalan Pramuka, setelah bungkus tersebut diambil oleh saksi ANDREY REYNALDI Alias ANDRE Bin ILHAM dan saksi THE DENNY Alias DEDEDEN Bin SODOMO TEJA kemudian saksi ANDREY REYNALDI Alias ANDRE Bin ILHAM dan saksi THE DENNY Alias DEDEDEN Bin SODOMO TEJA berangkat menuju rumah saksi THE DENNY Alias DEDEDEN Bin SODOMO TEJA yang berada di jalan Hidayatullah Km 6 Banjarmasin;
- Bahwa setelah mengemas dan menerima narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kotor 195,30 gram (berat bersih 193,30 gram) dan 501 (lima ratus satu) butir XTC warna hijau muda logo "CU" dengan berat kotor 149 gram (bersih 146,5 gram) tersebut diletakkan dibawah jok sepeda motor Honda Scoopy warna biru putih dengan nomor polisi DA6293 QA, saksi ANDREY REYNALDI Alias ANDRE Bin ILHAM berangkat menuju Kelua dengan tujuan akan mengantarkan narkoba tersebut kepada saksi MALINDO Alias EDO Bin SILVANUS LASAM, sebelum berangkat ke Kelua saksi ANDREY REYNALDI Alias ANDRE Bin ILHAM singgah di rumah saksi ANDREY REYNALDI Alias ANDRE Bin ILHAM dan mengajak saksi REDA AGUSTIAS Alias REDA Bin JUNAIDI untuk menemani saksi ANDREY REYNALDI Alias ANDRE Bin ILHAM dan pada hari Minggu tanggal 14 juni 2015 sekitar pukul 03.00 WITA saksi ANDREY REYNALDI Alias ANDRE Bin ILHAM sampai di Kelua dan menghubungi saksi MALINDO Alias EDO Bin SILVANUS LASAM melalui handphone untuk menanyakan dimana tempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyerahan narkoba tersebut dilakukan dan dijawab saksi MALINDO Alias EDO Bin SILVANUS LASAM bahwa penyerahan narkoba akan dilakukan diantara Tamiang Layang dengan Ampah;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 08.00 WITA saksi ANDREY REYNALDI Alias ANDRE Bin ILHAM dengan memboncengkan saksi REDA AGUSTIAS berangkat menuju Tamiang Layang, sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di jalan depan dealer Honda Trio Motor Jl. A. Yani Km.02 Kel. Tamiang Layang Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur saksi ANDREY REYNALDI Alias ANDRE Bin ILHAM bertemu dengan saksi MALINDO Alias EDO Bin SILVANUS LASAM meminta kepada saksi ANDREY REYNALDI Alias ANDRE Bin ILHAM agar melempar bungkus berisi narkoba kepada saksi MALINDO Alias EDO Bin SILVANUS LASAM namun belum sampai permintaan saksi MALINDO Alias EDO Bin SILVANUS LASAM dilaksanakan oleh saksi ANDREY REYNALDI Alias ANDRE Bin ILHAM, saksi ANDREY REYNALDI Alias ANDRE Bin ILHAM dan saksi MALINDO Alias EDO Bin SILVANUS LASAM ditangkap oleh Petugas Badan Narkotika Nasional Propinsi Kalimantan Selatan antara lain saksi MADE EKA SEDANA, SH dan saksi MISRAN, SH yang telah mengamati dan mengikuti perbuatan para terdakwa sejak dari Banjarmasin setelah menerima informasi dari masyarakat tentang adanya transaksi narkoba yang dilakukan oleh para terdakwa dan terdakwa YULIUS SUTOPO alias ALEX ad. SUTOPO, kemudian saksi ANDREY REYNALDI Alias ANDRE Bin ILHAM, saksi MALINDO Alias EDO Bin SILVANUS LASAM dan barang bukti dibawa ke BNNP Propinsi Kalimantan Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut, sedangkan saksi THE DENNY Alias DEDED Bin SODOMO TEJA ditangkap dirumahnya pada hari yang sama, sedangkan terdakwa YULIUS SUTOPO alias ALEX ad. SUTOPO ditangkap di Palangkaraya oleh saksi MADE EKA SEDANA, SH dan saksi MISRAN, SH serta petugas lainnya dari BNNP Kalimantan Selatan pada hari Jum'at tanggal 14 Agustus 2015 di Palangkaraya setelah dilakukan serangkaian pencarian dan pengejaran;
- Bahwa saksi MALINDO Alias EDO Bin SILVANUS LASAM mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu dengan cara membeli dari terdakwa YULIUS SUTOPO alias ALEX ad. SUTOPO melalui saksi THE DENNY Alias DEDED Bin SODOMO TEJA yang diantarkan oleh saksi ANDREY REYNALDI Alias ANDRE Bin ILHAM dengan harga Rp. 1.150.000,- (satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta seratus lima puluh ribu rupiah) per gram untuk narkoba jenis shabu-shabu dan Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) untuk narkoba jenis XTC, dengan tujuan akan dijual lagi kepada yang membutuhkan dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk narkoba jenis shabu-shabu sedangkan untuk narkoba jenis XTC belum ditetapkan harga oleh saksi MALINDO Alias EDO Bin SILVANUS LASAM;

- Bahwa perbuatan saksi ANDREY REYNALDI Alias ANDRE Bin ILHAM, saksi MALINDO Alias EDO Bin SILVANUS LASAM, saksi THE DENNY Alias DEDEDEN Bin SODOMO TEJA dan terdakwa YULIUS SUTOPO alias ALEX ad. SUTOPO dalam melakukan permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I jenis shabu-shabu dengan berat kotor 195,30 gram (bersih 193,30 gram) dan 501 (lima ratus satu) butir XTC warna hijau muda logo "CU" dengan berat kotor 149 gram (bersih 146,5 gram) tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Berdasarkan laporan pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin nomor LP.Nar.K.15.0203 tanggal 16 Juni 2015 dengan hasil pengujian :

Asal sample	: BNN Prov Kalsel
Jumlah sample	: 163,60 satuan mg
No. Surat	: B/18/VI/2015/BNNP
Tgl surat	: 15-Jun-15
No.spl	: 1
Tgl penerimaan contoh	: 16-Jun-15
HASIL PENGUJIAN	:
Pemerian	: Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak Berwarna dan tidak berbau
Identifikasi	: Metamfetamine=positif
Metoda	: Colour test, TLC Spektrofotometri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pustaka : MA PPOMN No.13/N/01 hal 139
Sisa contoh : habis
Kesimpulan : Contoh yang diuji mengandung
Metamfetamine
Undang-Undang : Gol I UU RI no.35 tahun 2009 tentang
Narkotika
Selesai diuji : 16-Jun-15

Asal sample : BNN Prov Kalsel
Jumlah sample : 1.00 satuan mg
No. Surat : B/18/VI/2015/BNNP
Tgl surat : 15-Jun-15
No.spl : 2
Tgl penerimaan contoh : 16-Jun-15

HASIL PENGUJIAN :

Pemerian : Tablet warna hijau muda dengan
Penandaan cu pada satu sisi dan
Pada sisi lainnya

Identifikasi : 3,4 metilendioksimetamfetamine (MDMA)
positif

Metoda : Colour test, TLC
Spektrofotometri

Pustaka : MA PPOMN No.13/N/01 hal 139
Sisa contoh : habis
Kesimpulan : Contoh yang diuji mengandung 3,4
metilendioksimetamfetamine (MDMA)
Undang-Undang : Gol I UU RI no.35 tahun 2009 tentang
Narkotika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selesai diuji : 16-Jun-15

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 132 ayat (1) jo pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI no.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa YULIUS SUTOPO alias ALEX ad. SUTOPO bersama-sama dengan saksi ANDREY REYNALDI Alias ANDRE Bin ILHAM, MALINDO Alias EDO Bin SILVANUS LASAM dan saksi THE DENNY Alias DEDEDEN Bin SODOMO TEJA (perkaranya diperiksa dalam berkas terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan primair, berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk mengadili perkara ini, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya yaitu pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2015 sekitar pukul 09.00 WIB saksi MALINDO Alias EDO Bin SILVANUS LASAM yang saat itu berada di Muara Teweh Kab. Barito Utara menghubungi terdakwa YULIUS SUTOPO alias ALEX ad. SUTOPO melalui handphone untuk memesan narkotika, atas pesanan tersebut dijawab terdakwa YULIUS SUTOPO alias ALEX ad. SUTOPO agar saksi bersabar karena saksi THE DENNY Alias DEDEDEN Bin SODOMO TEJA sedang menyiapkan narkotika pesanan saksi MALINDO Alias EDO Bin SILVANUS LASAM tersebut dan untuk kepastian pengirimannya , terdakwa YULIUS SUTOPO alias ALEX ad. SUTOPO meminta agar saksi MALINDO Alias EDO Bin SILVANUS LASAM menghubungi saksi THE DENNY Alias DEDEDEN Bin SODOMO TEJA ;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2015 sekitar pukul 10.00 WIB saksi MALINDO Alias EDO Bin SILVANUS LASAM menghubungi saksi THE DENNY Alias DEDEDEN Bin SODOMO TEJA melalui handphone dan menanyakan mengenai apakah narkotika yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah saksi MALINDO Alias EDO Bin SILVANUS LASAM pesan kepada terdakwa YULIUS SUTOPO alias ALEX ad. SUTOPO sudah dikirim atau belum dan dijawab saksi THE DENNY Alias DEDEDEN Bin SODOMO TEJA bahwa saksi THE DENNY Alias DEDEDEN Bin SODOMO TEJA masih menunggu narkoba dari terdakwa YULIUS SUTOPO alias ALEX ad. SUTOPO, saat itu saksi THE DENNY Alias DEDEDEN Bin SODOMO TEJA meminta agar saksi MALINDO Alias EDO Bin SILVANUS LASAM mengirimkan uang untuk ongkos mengantar narkoba sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan atas permintaan saksi THE DENNY Alias DEDEDEN Bin SODOMO TEJA tersebut saksi MALINDO Alias EDO Bin SILVANUS LASAM mengirimkan uang sebesar yang diminta kepada saksi THE DENNY Alias DEDEDEN Bin SODOMO TEJA melalui bank BCA dengan rekening bank atas nama THALIA TEJA, saksi THE DENNY Alias DEDEDEN Bin SODOMO TEJA juga meminta agar saksi MALINDO Alias EDO Bin SILVANUS LASAM menunggu narkoba pesannya di muara teweh;

- Bahwa tidak lama setelah saksi THE DENNY Alias DEDEDEN Bin SODOMO TEJA menerima telepon dari saksi MALINDO Alias EDO Bin SILVANUS LASAM tersebut, saksi THE DENNY Alias DEDEDEN Bin SODOMO TEJA dihubungi oleh terdakwa YULIUS SUTOPO alias ALEX ad. SUTOPO melalui handphone yang menanyakan siapa yang mengambil narkoba pesanan saksi MALINDO Alias EDO Bin SILVANUS LASAM dan berapa nomor teleponnya, atas pertanyaan terdakwa YULIUS SUTOPO alias ALEX ad. SUTOPO tersebut, saksi THE DENNY Alias DEDEDEN Bin SODOMO TEJA menjawab bahwa yang mengambil narkoba tersebut adalah saksi THE DENNY Alias DEDEDEN Bin SODOMO TEJA sendiri. Sekitar pukul 15.00 WITA saksi THE DENNY Alias DEDEDEN Bin SODOMO TEJA dihubungi melalui telepon dengan nomor yang tidak dikenal yang meminta agar saksi THE DENNY Alias DEDEDEN Bin SODOMO TEJA mengambil narkoba yang ada dipinggir jalan Lokasi, kemudian saksi THE DENNY Alias DEDEDEN Bin SODOMO TEJA pergi ke jalan lokasi untuk mengambil bungkusan yang berada di pinggir jalan yang di dalamnya berisi narkoba jenis (XTC) atau inex, setelah mengambil bungkusan yang berisi narkoba jenis inex tersebut, saksi THE DENNY Alias DEDEDEN Bin SODOMO TEJA kemudian menghubungi saksi ANDREY REYNALDI Alias ANDRE Bin ILHAM melalui handphone

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan meminta agar saksi ANDREY REYNALDI Alias ANDRE Bin ILHAM datang ke Banjarmasin untuk menemui saksi THE DENNY Alias DEDED Bin SODOMO TEJA dengan tujuan agar saksi ANDREY REYNALDI Alias ANDRE Bin ILHAM mengantar pesanan narkoba saksi MALINDO Alias EDO Bin SILVANUS LASAM ke daerah Kelua Kab. Tabalong sebagaimana yang pernah dilakukan saksi ANDREY REYNALDI Alias ANDRE Bin ILHAM sekitar satu bulan sebelumnya, atas permintaan saksi THE DENNY Alias DEDED Bin SODOMO TEJA tersebut saksi ANDREY REYNALDI Alias ANDRE Bin ILHAM menyanggupi dan akan menemui saksi THE DENNY Alias DEDED Bin SODOMO TEJA, setelah itu saksi THE DENNY Alias DEDED Bin SODOMO TEJA menunggu saksi ANDREY REYNALDI Alias ANDRE Bin ILHAM di depan bengkel mobil yang berada di Pal 6 Banjarmasin;

- Bahwa pada saat menunggu saksi ANDREY REYNALDI Alias ANDRE Bin ILHAM di Pal 6 Banjarmasin, saksi THE DENNY Alias DEDED Bin SODOMO TEJA kembali dihubungi melalui telepon dengan nomor yang tidak dikenal yang meminta agar saksi THE DENNY Alias DEDED Bin SODOMO TEJA mengambil narkoba yang berada dalam bungkus yang ada dipinggir jalan Pramuka Gang Penegak Kec.Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin , kemudian sekitar pukul 17.00 WITA saksi ANDREY REYNALDI Alias ANDRE Bin ILHAM datang dan oleh saksi THE DENNY Alias DEDED Bin SODOMO TEJA langsung diajak untuk mengambil bungkus yang berisi narkoba jenis shabu-shabu yang diletakkan disamping tiang listrik di pinggir jalan Pramuka, setelah bungkus tersebut diambil oleh saksi ANDREY REYNALDI Alias ANDRE Bin ILHAM dan saksi THE DENNY Alias DEDED Bin SODOMO TEJA kemudian saksi ANDREY REYNALDI Alias ANDRE Bin ILHAM dan saksi THE DENNY Alias DEDED Bin SODOMO TEJA berangkat menuju rumah saksi THE DENNY Alias DEDED Bin SODOMO TEJA yang berada di jalan Hidayatullah Km 6 Banjarmasin;
- Bahwa setelah mengemas dan menerima narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kotor 195,30 gram (berat bersih 193,30 gram) dan 501 (lima ratus satu) butir XTC warna hijau muda logo "CU" dengan berat kotor 149 gram (bersih 146,5 gram) tersebut diletakkan dibawah jok sepeda motor Honda Scoopy warna biru putih dengan nomor polisi DA6293 QA, saksi ANDREY REYNALDI Alias ANDRE Bin ILHAM



berangkat menuju Kelua dengan tujuan akan mengantarkan narkoba tersebut kepada saksi MALINDO Alias EDO Bin SILVANUS LASAM, sebelum berangkat ke Kelua saksi ANDREY REYNALDI Alias ANDRE Bin ILHAM singgah di rumah saksi ANDREY REYNALDI Alias ANDRE Bin ILHAM dan mengajak saksi REDA AGUSTIAS Alias REDA Bin JUNAIDI untuk menemani saksi ANDREY REYNALDI Alias ANDRE Bin ILHAM dan pada hari Minggu tanggal 14 juni 2015 sekitar pukul 03.00 WITA saksi ANDREY REYNALDI Alias ANDRE Bin ILHAM sampai di Kelua dan menghubungi saksi MALINDO Alias EDO Bin SILVANUS LASAM melalui handphone untuk menanyakan dimana tempat penyerahan narkoba tersebut dilakukan dan dijawab saksi MALINDO Alias EDO Bin SILVANUS LASAM bahwa penyerahan narkoba akan dilakukan diantara Tamiang Layang dengan Ampah;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 08.00 WITA saksi ANDREY REYNALDI Alias ANDRE Bin ILHAM dengan memboncengkan saksi REDA AGUSTIAS berangkat menuju Tamiang Layang, sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di jalan depan dealer Honda Trio Motor Jl. A. Yani Km.02 Kel. Tamiang Layang Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur saksi ANDREY REYNALDI Alias ANDRE Bin ILHAM bertemu dengan saksi MALINDO Alias EDO Bin SILVANUS LASAM meminta kepada saksi ANDREY REYNALDI Alias ANDRE Bin ILHAM agar melempar bungkusan berisi narkoba kepada saksi MALINDO Alias EDO Bin SILVANUS LASAM namun belum sampai permintaan saksi MALINDO Alias EDO Bin SILVANUS LASAM dilaksanakan oleh saksi ANDREY REYNALDI Alias ANDRE Bin ILHAM, saksi ANDREY REYNALDI Alias ANDRE Bin ILHAM dan saksi MALINDO Alias EDO Bin SILVANUS LASAM ditangkap oleh Petugas Badan Narkotika Nasional Propinsi Kalimantan Selatan antara lain saksi MADE EKA SEDANA, SH dan saksi MISRAN, SH yang telah mengamati dan mengikuti perbuatan para terdakwa sejak dari Banjarmasin setelah menerima informasi dari masyarakat tentang adanya transaksi narkoba yang dilakukan oleh para terdakwa dan terdakwa YULIUS SUTOPO alias ALEX ad. SUTOPO, kemudian saksi ANDREY REYNALDI Alias ANDRE Bin ILHAM, saksi MALINDO Alias EDO Bin SILVANUS LASAM dan barang bukti dibawa ke BNNP Propinsi Kalimantan Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut, sedangkan saksi THE DENNY Alias DEDEDEN Bin SODOMO TEJA ditangkap dirumahnya



pada hari yang sama, sedangkan terdakwa YULIUS SUTOPO alias ALEX ad. SUTOPO ditangkap di Palangkaraya oleh saksi MADE EKA SEDANA, SH dan saksi MISRAN, SH serta petugas lainnya dari BNNP Kalimantan Selatan pada hari Jum'at tanggal 14 Agustus 2015 di Palangkaraya setelah dilakukan serangkaian pencarian dan pengejaran;

- Bahwa perbuatan saksi ANDREY REYNALDI Alias ANDRE Bin ILHAM, saksi MALINDO Alias EDO Bin SILVANUS LASAM, saksi THE DENNY Alias DEDED Bin SODOMO TEJA dan terdakwa YULIUS SUTOPO alias ALEX ad. SUTOPO (diperiksa dalam berkas terpisah) dalam melakukan permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat kotor 195,30 gram (bersih 193,30 gram) dan 501 (lima ratus satu) butir XTC warna hijau muda logo "CU" dengan berat kotor 149 gram (bersih 146,5 gram) tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak dalam rangka pengobatan atau perawatan;
- Berdasarkan laporan pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin nomor LP.Nar.K.15.0203 tanggal 16 Juni 2015 dengan hasil pengujian :

Asal sample : BNN Prov Kalsel

Jumlah sample : 163,60 satuan mg

No. Surat : B/18/VI/2015/BNNP

Tgl surat : 15-Jun-15

No.spl : 1

Tgl penerimaan contoh : 16-Jun-15

HASIL PENGUJIAN :

Pemerian : Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak
Berwarna dan tidak berbau

Identifikasi : Metamfetamine=positif

Metoda : Colour test, TLC
Spektrofotometri

Pustaka : MA PPOMN No.13/N/01 hal 139

Sisa contoh : habis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : Contoh yang diuji mengandung
Metamfetamine

Undang-Undang : Gol I UU RI no.35 tahun 2009 tentang
Narkotika

Selesai diuji : 16-Jun-15

Asal sample : BNN Prov Kalsel

Jumlah sample : 1.00 satuan mg

No. Surat : B/18/VI/2015/BNNP

Tgl surat : 15-Jun-15

No.spl : 2

Tgl penerimaan contoh : 16-Jun-15

HASIL PENGUJIAN :

Pemerian : Tablet warna hijau muda dengan
Penandaan cu pada satu sisi dan
Pada sisi lainnya

Identifikasi : 3,4 metilendioksimetamfetamine (MDMA)
positif

Metoda : Colour test, TLC
Spektrofotometri

Pustaka : MA PPOMN No.13/N/01 hal 139

Sisa contoh : habis

Kesimpulan : Contoh yang diuji mengandung 3,4
metilendioksimetamfetamine (MDMA)

Undang-Undang : Gol I UU RI no.35 tahun 2009 tentang
Narkotika

Selesai diuji : 16-Jun-15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 132 ayat (1) jo pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI no.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MADE EKA SEDANA , SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya tanggal 14 Juni 2015 saksi bersama Tim BNN Kalsel telah menangkap saksi ANDREY REYNALDI Alias ANDRE Bin ILHAM di jalan A. Yani Km 05 Desa Jaar Dusun Timur, saat sepeda motor Scoopy warna biru putih DA 6293 OA saksi ANDREY REYNALDI Alias ANDRE Bin ILHAM akan mengisi bensin di pengisian bahan bakar minyak eceran di pinggir jalan tersebut;
- Bahwa selanjutnya Petugas BNN meminta saksi ANDREY REYNALDI Alias ANDRE Bin ILHAM untuk membuka jok motornya dan ternyata di dalam jok tersebut terdapat dua bungkus narkoba jenis shabu-shabu dan satu bungkus narkoba jenis XTC, yang mana saksi ANDREY REYNALDI Alias ANDRE Bin ILHAM mengakui narkoba tersebut akan diantarkan ke saksi MALINDO Alias EDO Bin SILVANUS LASAM yang telah menunggu di daerah perbatasan antara Tamiang Layang dengan Ampah kalimantan Tengah;
- Bahwa selanjutnya Petugas BNN meminta kepada saksi ANDREY REYNALDI Alias ANDRE Bin ILHAM agar dapat bekerjasama untuk menangkap saksi MALINDO Alias EDO Bin SILVANUS LASAM;
- Bahwa selanjutnya dengan motor scoopy tersebut saksi ANDREY REYNALDI Alias ANDRE Bin ILHAM yang dibonceng oleh Petugas BNN menuju ke Tamiang Layang dengan Ampah Kalteng yang mana selama dalam perjalanan ada beberapa kali saksi MALINDO Alias EDO Bin SILVANUS LASAM menghubungi saksi ANDREY REYNALDI Alias ANDRE Bin ILHAM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di jalan A. Yani Km 02 depan dealer Honda Trio Motor Tamiang Layang, ketika saksi ANDREY REYNALDI Alias ANDRE Bin ILHAM masih diatas motornya yang sudah berhenti di tepi jalan bertemu dengan saksi MALINDO Alias EDO Bin SILVANUS LASAM yang menaiki mobil Agya/Ayla dari arah berlawanan dengan posisi kaca mobil terbuka, namun ternyata saksi ANDREY REYNALDI Alias ANDRE Bin ILHAM tidak ada melemparkan paket shabu dan XTC tersebut ke dalam mobil saksi MALINDO Alias EDO Bin SILVANUS LASAM sebagaimana telah disepakati antara saksi ANDREY REYNALDI Alias ANDRE Bin ILHAM dan saksi MALINDO Alias EDO Bin SILVANUS LASAM sebelumnya;
- Bahwa oleh karenanya setelah mobil saksi MALINDO Alias EDO Bin SILVANUS LASAM melewati beberapa meter dari saksi ANDREY REYNALDI Alias ANDRE Bin ILHAM kemudian mobil saksi MALINDO Alias EDO Bin SILVANUS LASAM tersebut berhenti dan saat itulah Petugas Badan Narkotika Nasional Propinsi Kalimantan Selatan menangkap saksi MALINDO Alias EDO Bin SILVANUS LASAM ;
- Bahwa Petugas dari BNN telah mengamati dan mengikuti perbuatan mereka sejak dari Banjarmasin setelah menerima informasi dari masyarakat tentang adanya transaksi narkoba yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa shabu tersebut berasal dari terdakwa, yang kemudian oleh saksi THE DENNY Alias DEDEDEN Bin SODOMO TEJA diserahkan kepada saksi ANDREY REYNALDI Alias ANDRE Bin ILHAM agar diantar kepada saksi MALINDO Alias EDO Bin SILVANUS LASAM;
- Bahwa kemudian saksi ANDREY REYNALDI Alias ANDRE Bin ILHAM, saksi MALINDO Alias EDO Bin SILVANUS LASAM dan barang bukti dibawa ke BNNP Propinsi Kalimantan Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut, sedangkan saksi THE DENNY Alias DEDEDEN Bin SODOMO TEJA ditangkap dirumahnya pada hari yang sama, sedangkan terdakwa ditangkap di Palangkaraya oleh petugas lainnya dari BNNP Kalimantan Selatan pada hari Jum' at tanggal 14 Agustus 2015 di Palangkaraya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan saksi ANDREY REYNALDI Alias ANDRE Bin ILHAM, saksi MALINDO Alias EDO Bin SILVANUS LASAM, saksi THE DENNY Alias DEDEDEN Bin SODOMO TEJA dan terdakwa dalam perbuatannya tersebut diatas tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa semua barang bukti yang diajukan dipersidangan dibenarkan yang telah disita dari terdakwa, saksi MALINDO Alias EDO Bin SILVANUS LASAM, saksi ANDREY REYNALDI Alias ANDRE Bin ILHAM dan saksi THE DENNY Alias DEDEDEN Bin SODOMO TEJA;
- Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya kecuali tentang shabu berasal dari terdakwa, bahwa yang benar shabu berasal dari ARI dan terdakwa cuma menghubungkan saja antara ARI dengan saksi THE DENNY Alias DEDEDEN Bin SODOMO TEJA;

2. MISRAN, SH Bin JULKIFLI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya tanggal 14 Juni 2015 saksi bersama Tim BNN Kalsel telah menangkap saksi ANDREY REYNALDI Alias ANDRE Bin ILHAM di jalan A. Yani Km 05 Desa Jaar Dusun Timur, saat sepeda motor Scoopy warna biru putih DA 6293 OA saksi ANDREY REYNALDI Alias ANDRE Bin ILHAM akan mengisi bensin di pengisian bahan bakar minyak eceran di pinggir jalan tersebut;
- Bahwa selanjutnya Petugas BNN meminta saksi ANDREY REYNALDI Alias ANDRE Bin ILHAM untuk membuka jok motornya dan ternyata di dalam jok tersebut terdapat dua bungkus narkoba jenis shabu-shabu dan satu bungkus narkoba jenis XTC, yang mana saksi ANDREY REYNALDI Alias ANDRE Bin ILHAM mengakui narkoba tersebut akan diantarkan ke saksi MALINDO Alias EDO Bin SILVANUS LASAM yang telah menunggu di daerah perbatasan antara Tamiang Layang dengan Ampah kalimantan Tengah;
- Bahwa selanjutnya Petugas BNN meminta kepada saksi ANDREY REYNALDI Alias ANDRE Bin ILHAM agar dapat bekerjasama untuk menangkap saksi MALINDO Alias EDO Bin SILVANUS LASAM;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dengan motor scoopy tersebut saksi ANDREY REYNALDI Alias ANDRE Bin ILHAM yang dibonceng oleh Petugas BNN menuju ke Tamiang Layang dengan Ampah Kalteng yang mana selama dalam perjalanan ada beberapa kali saksi MALINDO Alias EDO Bin SILVANUS LASAM menghubungi saksi ANDREY REYNALDI Alias ANDRE Bin ILHAM;
- Bahwa sesampainya di jalan A. Yani Km 02 depan dealer Honda Trio Motor Tamiang Layang, ketika saksi ANDREY REYNALDI Alias ANDRE Bin ILHAM masih diatas motornya yang sudah berhenti di tepi jalan bertemu dengan saksi MALINDO Alias EDO Bin SILVANUS LASAM yang menaiki mobil Agya/Ayla dari arah berlawanan dengan posisi kaca mobil terbuka, namun ternyata saksi ANDREY REYNALDI Alias ANDRE Bin ILHAM tidak ada melemparkan paket shabu dan XTC tersebut ke dalam mobil saksi MALINDO Alias EDO Bin SILVANUS LASAM sebagaimana telah disepakati antara saksi ANDREY REYNALDI Alias ANDRE Bin ILHAM dan saksi MALINDO Alias EDO Bin SILVANUS LASAM sebelumnya;
- Bahwa oleh karenanya setelah mobil saksi MALINDO Alias EDO Bin SILVANUS LASAM melewati beberapa meter dari saksi ANDREY REYNALDI Alias ANDRE Bin ILHAM kemudian mobil saksi MALINDO Alias EDO Bin SILVANUS LASAM tersebut berhenti dan saat itulah Petugas Badan Narkotika Nasional Propinsi Kalimantan Selatan menangkap saksi MALINDO Alias EDO Bin SILVANUS LASAM ;
- Bahwa Petugas dari BNN telah mengamati dan mengikuti perbuatan mereka sejak dari Banjarmasin setelah menerima informasi dari masyarakat tentang adanya transaksi narkoba yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa shabu tersebut berasal dari terdakwa, yang kemudian oleh saksi THE DENNY Alias DEDED Bin SODOMO TEJA diserahkan kepada saksi ANDREY REYNALDI Alias ANDRE Bin ILHAM agar diantar kepada saksi MALINDO Alias EDO Bin SILVANUS LASAM;
- Bahwa kemudian saksi ANDREY REYNALDI Alias ANDRE Bin ILHAM, saksi MALINDO Alias EDO Bin SILVANUS LASAM dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti dibawa ke BNNP Propinsi Kalimantan Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut, sedangkan saksi THE DENNY Alias DEDED Bin SODOMO TEJA ditangkap dirumahnya pada hari yang sama, sedangkan terdakwa ditangkap di Palangkaraya oleh petugas lainnya dari BNNP Kalimantan Selatan pada hari Jum' at tanggal 14 Agustus 2015 di Palangkaraya;

- Bahwa perbuatan saksi ANDREY REYNALDI Alias ANDRE Bin ILHAM, saksi MALINDO Alias EDO Bin SILVANUS LASAM, saksi THE DENNY Alias DEDED Bin SODOMO TEJA dan terdakwa dalam perbuatannya tersebut diatas tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa semua barang bukti yang diajukan dipersidangan dibenarkan yang telah disita dari terdakwa, saksi MALINDO Alias EDO Bin SILVANUS LASAM, saksi ANDREY REYNALDI Alias ANDRE Bin ILHAM dan saksi THE DENNY Alias DEDED Bin SODOMO TEJA;
- Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya kecuali tentang shabu berasal dari terdakwa, bahwa yang benar shabu berasal dari ARI dan terdakwa cuma menghubungkan saja antara ARI dengan saksi THE DENNY Alias DEDED Bin SODOMO TEJA;

3. REDA AGUSTIAS Als REDA Bin JUNAIDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2015 sekitar pukul 23.00 WIB ketika saksi sedang di bengkel 135 work shop dekat pinus Banjarbaru, saksi telah menghubungi saksi ANDREY REYNALDI Alias ANDRE Bin ILHAM yang pada pokoknya saksi mau tidur di rumah saksi ANDREY REYNALDI Alias ANDRE Bin ILHAM;
- Bahwa keperluan saksi tidur di rumah saksi ANDREY REYNALDI Alias ANDRE Bin ILHAM adalah untuk rencana ke tempat road race lapangan Murjani besok paginya;
- Bahwa ternyata ketika pukul 02.00 Wita saksi dibangunkan oleh saksi ANDREY REYNALDI Alias ANDRE Bin ILHAM dan ditawarkan apakah saksi mau ikut saksi ANDREY REYNALDI Alias ANDRE Bin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ILHAM ke Tanjung dan dijawab oleh saksi bahwa saksi mau ikut, karena saksi ingin melihat kota Tanjung;

- Bahwa kemudian saksi dan saksi ANDREY REYNALDI Alias ANDRE Bin ILHAM berangkat sekitar pukul 04.30 Wita dan di Kuala sempat singgah di rumah paman saksi ANDREY REYNALDI Alias ANDRE Bin ILHAM;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 08.00 WITA saksi ANDREY REYNALDI Alias ANDRE Bin ILHAM dengan memboncengkan saksi berangkat menuju Tamiang Layang, ketika sampai di jalan yang saksi tidak ketahui saat sepeda motor ANDREY REYNALDI Alias ANDRE Bin ILHAM akan mengisi bensin di pengisian bahan bakar minyak eceran di pinggir jalan tersebut, Petugas Badan Narkotika Nasional (BNN) Propinsi Kalimantan Selatan telah menangkap saksi ANDREY REYNALDI Alias ANDRE Bin ILHAM dan saksi;
- Bahwa selanjutnya Petugas BNN meminta saksi ANDREY REYNALDI Alias ANDRE Bin ILHAM untuk membuka jok motornya dan ternyata di dalam jok tersebut terdapat dua bungkus narkoba jenis shabu-shabu dan satu bungkus narkoba jenis XTC;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi MALINDO Alias EDO Bin SILVANUS LASAM telah ditangkap oleh Petugas BNN Kalsel tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa tujuan saksi ANDREY REYNALDI Alias ANDRE Bin ILHAM mengajaknya pergi ke Tanjung;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti shabu dan XTC yang diajukan dipersidangan yang diambil dari saksi ANDREY REYNALDI Alias ANDRE Bin ILHAM;
- Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa tidak mengetahui;

4. ANDREI RENALDY Alias ANDRE Bin ILHAM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2015 sekitar pukul 15.30 WIB ketika saksi berada di rumahnya di Martapura ditelepon oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi THE DENNY Alias DEDEDEN Bin SODOMO TEJA agar datang ke Banjarmasin untuk mengantarkan shabu;

- Bahwa sekitar satu bulan sebelumnya saksi juga pernah disuruh saksi THE DENNY Alias DEDEDEN Bin SODOMO TEJA dengan tujuan agar saksi mengantar pesanan narkoba saksi MALINDO Alias EDO Bin SILVANUS LASAM ke daerah Kelua Kab. Tabalong;
- Bahwa atas permintaan saksi THE DENNY Alias DEDEDEN Bin SODOMO TEJA tersebut saksi menyanggupi dan akan menemui saksi THE DENNY Alias DEDEDEN Bin SODOMO TEJA di depan bengkel mobil yang berada di Pal 6 Banjarmasin;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 17.00 WITA saksi datang dan oleh saksi THE DENNY Alias DEDEDEN Bin SODOMO TEJA langsung diajak untuk mengambil bungkusan yang berisi narkoba jenis shabu-shabu yang diletakkan disamping tiang listrik di pinggir jalan Pramuka, setelah bungkusan tersebut diambil oleh saksi dan saksi THE DENNY Alias DEDEDEN Bin SODOMO TEJA kemudian saksi dan saksi THE DENNY Alias DEDEDEN Bin SODOMO berangkat menuju rumah saksi THE DENNY Alias DEDEDEN Bin SODOMO TEJA yang berada di jalan Hidayatullah Km 6 Banjarmasin;
- Bahwa setelah mengemas dan menerima narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kotor 195,30 gram (berat bersih 193,30 gram) dan 501 (lima ratus satu) butir XTC warna hijau muda logo "CU" dengan berat kotor 149 gram (bersih 146,5 gram) tersebut diletakkan dibawah jok sepeda motor Honda Scoopy warna biru putih dengan nomor polisi DA6293 QA, saksi berangkat menuju Kelua dengan tujuan akan mengantarkan narkoba tersebut kepada saksi MALINDO Alias EDO Bin SILVANUS LASAM, sebelum berangkat ke Kelua saksi singgah di rumah saksi dan mengajak saksi REDA AGUSTIAS Alias REDA Bin JUNAIDI untuk menemani saksi ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 14 juni 2015 sekitar pukul 03.00 WITA saksi sampai di Kelua dan menghubungi saksi MALINDO Alias EDO Bin SILVANUS LASAM melalui handphone untuk menanyakan dimana tempat penyerahan narkoba tersebut dilakukan dan dijawab saksi MALINDO Alias EDO Bin SILVANUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LASAM bahwa penyerahan narkoba akan dilakukan diantara Tamiang Layang dengan Ampah;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 08.00 WITA saksi dengan memboncengkan saksi REDA AGUSTIAS berangkat menuju Tamiang Layang, ketika sampai di jalan A. Yani Km 05 Desa Jaar Dusun Timur sekitar pukul 08.00 WIB saat sepeda motor akan mengisi bensin di pengisian bahan bakar minyak eceran di pinggir jalan tersebut, Petugas Badan Narkotika Nasional (BNN) Propinsi Kalimantan Selatan telah menangkap saksi dan saksi REDA AGUSTIAS Alias REDA Bin JUNAIDI;
- Bahwa selanjutnya Petugas BNN meminta saksi untuk membuka jok motornya dan ternyata di dalam jok tersebut terdapat dua bungkus narkoba jenis shabu-shabu dan satu bungkus narkoba jenis XTC, yang mana saksi mengakui narkoba tersebut akan diantarkan ke saksi MALINDO Alias EDO Bin SILVANUS LASAM yang telah menunggu di daerah perbatasan antara Tamiang Layang dengan Ampah kalimantan Tengah;
- Bahwa selanjutnya Petugas BNN meminta kepada saksi agar dapat bekerjasama untuk menangkap saksi MALINDO Alias EDO Bin SILVANUS LASAM;
- Bahwa selanjutnya dengan motor scoopy tersebut saksi yang dibonceng oleh Petugas BNN menuju ke Tamiang Layang dengan Ampah Kalteng yang mana selama dalam perjalanan ada beberapa kali saksi MALINDO Alias EDO Bin SILVANUS LASAM menghubungi saksi;
- Bahwa sesampainya di jalan A. Yani Km 02 depan dealer Honda Trio Motor Tamiang Layang, ketika saksi masih diatas motornya yang sudah berhenti di tepi jalan bertemu dengan saksi MALINDO Alias EDO Bin SILVANUS LASAM yang menaiki mobil Agya/Ayla dari arah berlawanan dengan posisi kaca mobil terbuka, namun ternyata saksi tidak ada melemparkan paket shabu dan XTC tersebut ke dalam mobil saksi MALINDO Alias EDO Bin SILVANUS LASAM sebagaimana telah disepakati antara saksi dan saksi MALINDO Alias EDO Bin SILVANUS LASAM sebelumnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karenanya setelah mobil saksi MALINDO Alias EDO Bin SILVANUS LASAM melewati beberapa meter dari saksi kemudian mobil saksi MALINDO Alias EDO Bin SILVANUS LASAM tersebut berhenti dan saat itulah Petugas Badan Narkotika Nasional Propinsi Kalimantan Selatan menangkap saksi MALINDO Alias EDO Bin SILVANUS LASAM ;
- Bahwa kemudian saksi, saksi MALINDO Alias EDO Bin SILVANUS LASAM dan barang bukti dibawa ke BNNP Propinsi Kalimantan Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa perbuatan saksi tersebut diatas tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa barang bukti shabu, XTC dan telepon yang diperlihatkan di persidangan yang berkaitan dengan saksi dibenarkannya;
- Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa tidak mengetahuinya;

5. MALINDO Alias EDO Bin SILVANUS LASAM sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2015 sekitar pukul 09.00 WIB saksi yang saat itu berada di Muara Teweh Kab. Barito Utara menghubungi terdakwa melalui handphone untuk memesan narkoba;
- Bahwa atas pesanan tersebut dijawab terdakwa agar saksi menghubungi saksi THE DENNY Alias DEDEDEN Bin SODOMO TEJA saja;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 10.00 WIB saksi menghubungi saksi THE DENNY Alias DEDEDEN Bin SODOMO TEJA melalui handphone dan menanyakan mengenai apakah narkoba yang telah saksi pesan kepada terdakwa sudah dikirim atau belum dan dijawab saksi THE DENNY Alias DEDEDEN Bin SODOMO TEJA bahwa saksi THE DENNY Alias DEDEDEN Bin SODOMO TEJA masih menunggu narkoba dari terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi THE DENNY Alias DEDEDEN Bin SODOMO TEJA meminta agar saksi mengirimkan uang untuk ongkos mengantar narkoba sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan atas permintaan saksi THE DENNY Alias DEDEDEN Bin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SODOMO TEJA tersebut saksi mengirimkan uang sebesar yang diminta kepada saksi THE DENNY Alias DEDEDEN Bin SODOMO TEJA melalui bank BCA dengan rekening bank atas nama THALIA TEJA;

- Bahwa saksi THE DENNY Alias DEDEDEN Bin SODOMO TEJA juga meminta agar saksi menunggu narkotika pesanannya di muara teweh;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 14 juni 2015 sekitar pukul 03.00 WITA saksi ANDREY REYNALDI Alias ANDRE Bin ILHAM menghubungi saksi melalui handphone untuk menanyakan dimana tempat penyerahan narkotika tersebut dilakukan dan dijawab saksi bahwa penyerahan narkotika akan dilakukan diantara Tamiang Layang dengan Ampah;
- Bahwa di jalan A. Yani Km 02 depan dealer Honda Trio Motor Tamiang Layang, saksi yang menaiki mobil Agya dari arah berlawanan dengan posisi kaca mobil terbuka melihat saksi ANDREY REYNALDI Alias ANDRE Bin ILHAM masih diatas motornya yang sudah berhenti di tepi jalan, namun ternyata saksi ANDREY REYNALDI Alias ANDRE Bin ILHAM tidak ada melemparkan paket shabu dan XTC tersebut ke dalam mobil saksi sebagaimana telah disepakati antara saksi ANDREY REYNALDI Alias ANDRE Bin ILHAM dan saksi sebelumnya;
- Bahwa oleh karenanya setelah mobil saksi melewati beberapa meter dari saksi ANDREY REYNALDI Alias ANDRE Bin ILHAM kemudian mobil saksi tersebut berhenti dan saat itulah Petugas Badan Narkotika Nasional Propinsi Kalimantan Selatan menangkap saksi;
- Bahwa kemudian saksi ANDREY REYNALDI Alias ANDRE Bin ILHAM, saksi dan barang bukti dibawa ke BNNP Propinsi Kalimantan Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu dengan harga Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) per gram untuk narkotika jenis shabu-shabu dan Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) untuk narkotika jenis XTC, dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan akan dijual lagi kepada yang membutuhkan dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk narkoba jenis shabu-shabu sedangkan untuk narkoba jenis XTC belum ditetapkan harga oleh saksi;

- Bahwa sebelumnya saksi hanya memesan shabu dan tidak pernah memesan XTC;
- Bahwa perbuatan saksi tersebut diatas tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa semua barang bukti yang berkaitan dengan saksi yang diajukan dipersidangan dibenarkan semuanya oleh saksi;
- Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menerangkan bahwa shabu bukan berasal dari terdakwa, tetapi dari DEDEDEN yang mendapatkannya dari ARI;

6. THE DENNY Alias DEDEDEN Bin SODOMO TEJA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2015 sekitar pukul 09.00 WIB saksi MALINDO Alias EDO Bin SILVANUS LASAM yang saat itu berada di Muara Teweh Kab. Barito Utara menghubungi terdakwa melalui handphone untuk memesan narkoba;
- Bahwa atas pesanan tersebut dijawab terdakwa agar saksi MALINDO Alias EDO Bin SILVANUS LASAM menghubungi saksi THE DENNY Alias DEDEDEN Bin SODOMO TEJA saja, karena menurut terdakwa dirinya sudah tidak mau lagi berurusan dengan narkoba ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2015 sekitar pukul 10.00 WIB saksi MALINDO Alias EDO Bin SILVANUS LASAM menghubungi saksi melalui handphone dan menanyakan mengenai apakah narkoba yang telah saksi MALINDO Alias EDO Bin SILVANUS LASAM pesan kepada terdakwa sudah dikirim atau belum dan dijawab saksi THE DENNY Alias DEDEDEN Bin SODOMO TEJA bahwa saksi masih menunggu narkoba dari terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya dirinya memang minta bantu terdakwa sehingga terdakwa menghubungkan saksi dengan seseorang yang bernama ARI di Jakarta;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi meminta agar saksi MALINDO Alias EDO Bin SILVANUS LASAM mengirimkan uang untuk ongkos mengantar narkoba sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan atas permintaan saksi tersebut saksi MALINDO Alias EDO Bin SILVANUS LASAM mengirimkan uang sebesar yang diminta kepada saksi melalui bank BCA dengan rekening bank atas nama THALIA TEJA;
- Bahwa saksi juga meminta agar saksi MALINDO Alias EDO Bin SILVANUS LASAM menunggu narkoba pesannya di muara teweh;
- Bahwa tidak lama setelah saksi menerima telepon dari saksi MALINDO Alias EDO Bin SILVANUS LASAM tersebut, saksi dihubungi oleh terdakwa melalui handphone yang menanyakan siapa yang mengambil narkoba pesanan saksi MALINDO Alias EDO Bin SILVANUS LASAM dan berapa nomor teleponnya, atas pertanyaan terdakwa tersebut, saksi menjawab bahwa yang mengambil narkoba tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa sekitar pukul 15.00 WITA saksi dihubungi melalui telepon dengan nomor yang tidak dikenal yang meminta agar saksi mengambil narkoba yang ada dipinggir jalan Lokasi, kemudian saksi pergi ke jalan lokasi untuk mengambil bungkusan yang berada di pinggir jalan yang di dalamnya berisi narkoba jenis (XTC) atau inex;
- Bahwa setelah mengambil bungkusan yang berisi narkoba jenis inex tersebut saksi kemudian menghubungi saksi ANDREY REYNALDI Alias ANDRE Bin ILHAM melalui handphone dan meminta agar saksi ANDREY REYNALDI Alias ANDRE Bin ILHAM datang ke Banjarmasin untuk menemui saksi dengan tujuan agar saksi ANDREY REYNALDI Alias ANDRE Bin ILHAM mengantar pesanan narkoba saksi MALINDO Alias EDO Bin SILVANUS LASAM ke daerah Kelua Kab. Tabalong sebagaimana yang pernah dilakukan saksi ANDREY REYNALDI Alias ANDRE Bin ILHAM sekitar satu bulan sebelumnya;
- Bahwa pada saat menunggu saksi ANDREY REYNALDI Alias ANDRE Bin ILHAM di Pal 6 Banjarmasin, saksi kembali dihubungi



melalui telepon dengan nomor yang tidak dikenal yang meminta agar saksi mengambil narkotika yang berada dalam bungkus yang ada dipinggir jalan Pramuka Gang Penegak Kec.Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin , kemudian sekitar pukul 17.00 WITA saksi ANDREY REYNALDI Alias ANDRE Bin ILHAM datang dan oleh saksi langsung diajak untuk mengambil bungkus yang berisi narkotika jenis shabu-shabu yang diletakkan disamping tiang listrik di pinggir jalan Pramuka, setelah bungkus tersebut diambil oleh saksi ANDREY REYNALDI Alias ANDRE Bin ILHAM dan saksi kemudian saksi ANDREY REYNALDI Alias ANDRE Bin ILHAM dan saksi berangkat menuju rumah saksi yang berada di jalan Hidayatullah Km 6 Banjarmasin;

- Bahwa setelah mengemas dan menerima narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 195,30 gram (berat bersih 193,30 gram) dan 501 (lima ratus satu) butir XTC warna hijau muda logo “CU” dengan berat kotor 149 gram (bersih 146,5 gram) tersebut, kemudian saksi meminta saksi ANDREY REYNALDI Alias ANDRE Bin ILHAM agar mengantarkannya kepada saksi MALINDO Alias EDO Bin SILVANUS LASAM;
- Bahwa saksi MALINDO Alias EDO Bin SILVANUS LASAM mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu dengan harga Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) per gram untuk narkotika jenis shabu-shabu dan Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) untuk narkotika jenis XTC;
- Bahwa sebelumnya saksi MALINDO Alias EDO Bin SILVANUS LASAM hanya memesan shabu dan tidak pernah memesan XTC;
- Bahwa perbuatan saksi tersebut diatas tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa semua barang bukti yang berkaitan dengan saksi yang diajukan dipersidangan dibenarkan semuanya oleh saksi;
- Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menerangkan bahwa shabu bukan berasal dari terdakwa, tetapi dari DEDED yang mendapatkannya dari ARI;



7. CHARLES M PANJAITAN, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya tanggal 14 Juni 2015 saksi bersama Tim BNN Kalsel telah menangkap saksi ANDREY REYNALDI Alias ANDRE Bin ILHAM di jalan A. Yani Km 05 Desa Jaar Dusun Timur, saat sepeda motor Scoopy warna biru putih DA 6293 OA saksi ANDREY REYNALDI Alias ANDRE Bin ILHAM akan mengisi bensin di pengisian bahan bakar minyak eceran di pinggir jalan tersebut;
- Bahwa selanjutnya Petugas BNN meminta saksi ANDREY REYNALDI Alias ANDRE Bin ILHAM untuk membuka jok motornya dan ternyata di dalam jok tersebut terdapat dua bungkus narkoba jenis shabu-shabu dan satu bungkus narkoba jenis XTC, yang mana saksi ANDREY REYNALDI Alias ANDRE Bin ILHAM mengakui narkoba tersebut akan diantarkan ke saksi MALINDO Alias EDO Bin SILVANUS LASAM yang telah menunggu di daerah perbatasan antara Tamiang Layang dengan Ampah kalimantan Tengah;
- Bahwa selanjutnya Petugas BNN meminta kepada saksi ANDREY REYNALDI Alias ANDRE Bin ILHAM agar dapat bekerjasama untuk menangkap saksi MALINDO Alias EDO Bin SILVANUS LASAM;
- Bahwa selanjutnya dengan motor scoopy tersebut saksi ANDREY REYNALDI Alias ANDRE Bin ILHAM yang dibonceng oleh Petugas BNN menuju ke Tamiang Layang dengan Ampah Kalteng yang mana selama dalam perjalanan ada beberapa kali saksi MALINDO Alias EDO Bin SILVANUS LASAM menghubungi saksi ANDREY REYNALDI Alias ANDRE Bin ILHAM;
- Bahwa sesampainya di jalan A. Yani Km 02 depan dealer Honda Trio Motor Tamiang Layang, ketika saksi ANDREY REYNALDI Alias ANDRE Bin ILHAM masih diatas motornya yang sudah berhenti di tepi jalan bertemu dengan saksi MALINDO Alias EDO Bin SILVANUS LASAM yang menaiki mobil Agya/Ayla dari arah berlawanan dengan posisi kaca mobil terbuka, namun ternyata saksi ANDREY REYNALDI Alias ANDRE Bin ILHAM tidak ada melemparkan paket shabu dan XTC tersebut ke dalam mobil saksi MALINDO Alias EDO Bin SILVANUS LASAM sebagaimana telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disepakati antara saksi ANDREY REYNALDI Alias ANDRE Bin ILHAM dan saksi MALINDO Alias EDO Bin SILVANUS LASAM sebelumnya;

- Bahwa oleh karenanya setelah mobil saksi MALINDO Alias EDO Bin SILVANUS LASAM melewati beberapa meter dari saksi ANDREY REYNALDI Alias ANDRE Bin ILHAM kemudian mobil saksi MALINDO Alias EDO Bin SILVANUS LASAM tersebut berhenti dan saat itulah Petugas Badan Narkotika Nasional Propinsi Kalimantan Selatan menangkap saksi MALINDO Alias EDO Bin SILVANUS LASAM ;
- Bahwa Petugas dari BNN telah mengamati dan mengikuti perbuatan mereka sejak dari Banjarmasin setelah menerima informasi dari masyarakat tentang adanya transaksi narkoba yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa shabu tersebut berasal dari terdakwa, yang kemudian oleh saksi THE DENNY Alias DEDED Bin SODOMO TEJA diserahkan kepada saksi ANDREY REYNALDI Alias ANDRE Bin ILHAM agar diantar kepada saksi MALINDO Alias EDO Bin SILVANUS LASAM;
- Bahwa kemudian saksi ANDREY REYNALDI Alias ANDRE Bin ILHAM, saksi MALINDO Alias EDO Bin SILVANUS LASAM dan barang bukti dibawa ke BNNP Propinsi Kalimantan Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut, sedangkan saksi THE DENNY Alias DEDED Bin SODOMO TEJA ditangkap dirumahnya pada hari yang sama, sedangkan terdakwa ditangkap di Palangkaraya oleh petugas lainnya dari BNNP Kalimantan Selatan pada hari Jum' at tanggal 14 Agustus 2015 di Palangkaraya;
- Bahwa perbuatan saksi ANDREY REYNALDI Alias ANDRE Bin ILHAM, saksi MALINDO Alias EDO Bin SILVANUS LASAM, saksi THE DENNY Alias DEDED Bin SODOMO TEJA dan terdakwa dalam perbuatannya tersebut diatas tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa semua barang bukti yang diajukan dipersidangan dibenarkan yang telah disita dari terdakwa, saksi MALINDO Alias EDO Bin SILVANUS LASAM, saksi ANDREY REYNALDI Alias

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDRE Bin ILHAM dan saksi THE DENNY Alias DEDEDEN Bin SODOMO TEJA;

- Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya kecuali tentang shabu berasal dari terdakwa, bahwa yang benar shabu berasal dari ARI dan terdakwa cuma menghubungkan saja antara ARI dengan saksi THE DENNY Alias DEDEDEN Bin SODOMO TEJA;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat, yaitu : laporan pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin nomor LP.Nar.K.15.0203 tanggal 16 Juni 2015 dan laporan pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin nomor LP.Nar.K.15.0204 tanggal 16 Juni 2015;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2015 sekitar pukul 09.00 WIB saksi MALINDO Alias EDO Bin SILVANUS LASAM yang saat itu berada di Muara Teweh Kab. Barito Utara menghubungi terdakwa melalui handphone untuk memesan narkoba;
- Bahwa atas pesanan tersebut dijawab terdakwa agar saksi MALINDO Alias EDO Bin SILVANUS LASAM menghubungi saksi THE DENNY Alias DEDEDEN Bin SODOMO TEJA saja, karena menurut terdakwa dirinya sudah tidak mau lagi berurusan dengan narkoba ;
- Bahwa karena saksi THE DENNY Alias DEDEDEN Bin SODOMO TEJA kesulitan mendapatkan shabu, maka terdakwa ada menghubungkan saksi THE DENNY Alias DEDEDEN Bin SODOMO TEJA dengan seseorang yang bernama ARI sebagai pemilik shabu yang tinggal di Jakarta;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi saksi THE DENNY Alias DEDEDEN Bin SODOMO TEJA melalui handphone yang menanyakan siapa yang mengambil narkoba pesanan saksi MALINDO Alias EDO Bin SILVANUS LASAM dan berapa nomor teleponnya, atas pertanyaan terdakwa tersebut, saksi THE DENNY Alias DEDEDEN Bin SODOMO TEJA menjawab bahwa yang mengambil narkoba tersebut adalah saksi THE DENNY Alias DEDEDEN Bin SODOMO TEJA sendiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi THE DENNY Alias DEDEDEN Bin SODOMO TEJA telah menerima narkoba jenis (XTC) atau inek sebanyak 501 butir dan narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 195,30 gram;
- Bahwa memang saksi MALINDO Alias EDO Bin SILVANUS LASAM tidak ada memesan XTC, hanya ARI sendiri yang minta agar dijual XTC yang telah diterima saksi THE DENNY Alias DEDEDEN Bin SODOMO TEJA tersebut;
- Bahwa ARI mau mengirimkan shabu tersebut ke saksi THE DENNY Alias DEDEDEN Bin SODOMO TEJA karena terdakwa sebagai jaminannya;
- Bahwa terdakwa tidak tahu siapa yang mengantarkan shabu dan XTC tersebut dari saksi THE DENNY Alias DEDEDEN Bin SODOMO TEJA ke saksi MALINDO Alias EDO Bin SILVANUS LASAM;
- Bahwa shabu dan XTC tersebut belum sampai ke saksi MALINDO Alias EDO Bin SILVANUS LASAM namun mereka telah ditangkap oleh Petugas BNN Kalsel;
- Bahwa terdakwa sendiri ditangkap di Palangkaraya oleh Petugas BNN Kalsel pada hari Jum'at tanggal 14 Agustus 2015 di Palangkaraya;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa ada barang bukti yang disita dari terdakwa dan dibenarkan barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan perbuatannya diatas;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 2 (dua) paket shabu dengan berat kotor 195,30 gram (bersih 193,30 gram);
- 501 (lima ratus satu) butir XTC warna hijau muda logo "CU" dengan berat kotor 149 gram (bersih 146,5 gram);
- 2 (dua) lembar plastik warna + hitam 1 (satu) lembar plastik warna putih ;
- 1 (satu) lembar potongan koran + tissue;
- 1 (satu) buah HP Merk Blackberry Curve warna hitam simcard nomor 082240170049;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Merk Nokia type 301 warna kuning dengan simcard nomor 082153562977;
- 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna hitam type 303 dengan simcard nomor 082153562939;
- 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna hitam type GT-E 1272 dengan simcard nomor 081522661899;
- 1 (satu) buah simcard HP diduga nomor 081251279192 dalam keadaan rusak;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam type 105 tanpa simcard;
- 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna hitam type LUMIA 520 dengan simcard 085751039848;
- 1 (satu) buah ATM Platinum BNI nomor 5198-9330-6000-5272 dengan rek. 0348515562;
- 1 (satu) buah ATM Platinum BNI nomor 5198-9330-6001-1361 dengan rek. 0379083601;
- 1 (satu) buah ATM Platinum BNI nomor 5198-9330-6000-4168;
- 1 (satu) buah ATM BNI nomor 5371760150087053;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna biru putih DA 6293 QA;
- 1 (satu) buah KTP nomor 6303050709850016 an ANDREI RENALDY;
- 1 (satu) buah KTP nomor 6205052909720007 an MALINDO;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2015 sekitar pukul 09.00 WIB saksi MALINDO Alias EDO Bin SILVANUS LASAM yang saat itu berada di Muara Teweh Kab. Barito Utara menghubungi terdakwa melalui handphone untuk memesan narkoba;
- Bahwa atas pesanan tersebut dijawab terdakwa agar saksi MALINDO Alias EDO Bin SILVANUS LASAM menghubungi saksi THE DENNY Alias DEDEDEN Bin SODOMO TEJA saja, karena menurut terdakwa dirinya sudah tidak mau lagi berurusan dengan narkoba ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekitar pukul 10.00 WIB saksi MALINDO Alias EDO Bin SILVANUS LASAM menghubungi saksi THE DENNY Alias DEDEDEN Bin SODOMO TEJA melalui handphone dan menanyakan mengenai apakah narkoba yang telah saksi MALINDO Alias EDO Bin SILVANUS LASAM pesan kepada terdakwa sudah dikirim atau belum dan dijawab saksi THE DENNY Alias DEDEDEN Bin SODOMO TEJA bahwa saksi THE DENNY Alias DEDEDEN Bin SODOMO TEJA masih menunggu narkoba dari terdakwa;
- Bahwa saksi THE DENNY Alias DEDEDEN Bin SODOMO TEJA minta bantu terdakwa sehingga terdakwa menghubungkan saksi THE DENNY Alias DEDEDEN Bin SODOMO TEJA dengan seseorang yang bernama ARI di Jakarta;
- Bahwa selanjutnya saksi THE DENNY Alias DEDEDEN Bin SODOMO TEJA meminta agar saksi MALINDO Alias EDO Bin SILVANUS LASAM mengirimkan uang untuk ongkos mengantar narkoba sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan atas permintaan saksi THE DENNY Alias DEDEDEN Bin SODOMO TEJA tersebut saksi MALINDO Alias EDO Bin SILVANUS LASAM mengirimkan uang sebesar yang diminta kepada saksi THE DENNY Alias DEDEDEN Bin SODOMO TEJA melalui bank BCA dengan rekening bank atas nama THALIA TEJA;
- Bahwa saksi THE DENNY Alias DEDEDEN Bin SODOMO TEJA juga meminta agar saksi MALINDO Alias EDO Bin SILVANUS LASAM menunggu narkoba pesannya di muara teweh;
- Bahwa tidak lama setelah saksi THE DENNY Alias DEDEDEN Bin SODOMO TEJA menerima telepon dari saksi MALINDO Alias EDO Bin SILVANUS LASAM tersebut, saksi THE DENNY Alias DEDEDEN Bin SODOMO TEJA dihubungi oleh terdakwa melalui handphone yang menanyakan siapa yang mengambil narkoba pesanan saksi MALINDO Alias EDO Bin SILVANUS LASAM dan berapa nomor teleponnya, atas pertanyaan terdakwa tersebut, saksi THE DENNY Alias DEDEDEN Bin SODOMO TEJA menjawab bahwa yang mengambil narkoba tersebut adalah saksi THE DENNY Alias DEDEDEN Bin SODOMO TEJA sendiri;
- Bahwa sekitar pukul 15.00 WITA saksi THE DENNY Alias DEDEDEN Bin SODOMO TEJA dihubungi melalui telepon dengan nomor yang tidak dikenal yang meminta agar saksi THE DENNY Alias DEDEDEN Bin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SODOMO TEJA mengambil narkoba yang ada dipinggir jalan Lokasi, kemudian saksi THE DENNY Alias DEDED Bin SODOMO TEJA pergi ke jalan lokasi untuk mengambil bungkus yang berada di pinggir jalan yang di dalamnya berisi narkoba jenis (XTC) atau inex;

- Bahwa setelah mengambil bungkus yang berisi narkoba jenis inex tersebut saksi THE DENNY Alias DEDED Bin SODOMO TEJA kemudian menghubungi saksi ANDREY REYNALDI Alias ANDRE Bin ILHAM melalui handphone dan meminta agar saksi ANDREY REYNALDI Alias ANDRE Bin ILHAM datang ke Banjarmasin untuk menemui saksi THE DENNY Alias DEDED Bin SODOMO TEJA dengan tujuan agar saksi ANDREY REYNALDI Alias ANDRE Bin ILHAM mengantar pesanan narkoba saksi MALINDO Alias EDO Bin SILVANUS LASAM ke daerah Kelua Kab. Tabalong sebagaimana yang pernah dilakukan saksi ANDREY REYNALDI Alias ANDRE Bin ILHAM sekitar satu bulan sebelumnya;
- Bahwa atas permintaan saksi THE DENNY Alias DEDED Bin SODOMO TEJA tersebut saksi ANDREY REYNALDI Alias ANDRE Bin ILHAM menyanggupi dan akan menemui saksi THE DENNY Alias DEDED Bin SODOMO TEJA, setelah itu saksi THE DENNY Alias DEDED Bin SODOMO TEJA menunggu saksi ANDREY REYNALDI Alias ANDRE Bin ILHAM di depan bengkel mobil yang berada di Pal 6 Banjarmasin;
- Bahwa pada saat menunggu saksi ANDREY REYNALDI Alias ANDRE Bin ILHAM di Pal 6 Banjarmasin, saksi THE DENNY Alias DEDED Bin SODOMO TEJA kembali dihubungi melalui telepon dengan nomor yang tidak dikenal yang meminta agar saksi THE DENNY Alias DEDED Bin SODOMO TEJA mengambil narkoba yang berada dalam bungkus yang ada dipinggir jalan Pramuka Gang Penegak Kec.Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin , kemudian sekitar pukul 17.00 WITA saksi ANDREY REYNALDI Alias ANDRE Bin ILHAM datang dan oleh saksi THE DENNY Alias DEDED Bin SODOMO TEJA langsung diajak untuk mengambil bungkus yang berisi narkoba jenis shabu-shabu yang diletakkan disamping tiang listrik di pinggir jalan Pramuka, setelah bungkus tersebut diambil oleh saksi ANDREY REYNALDI Alias ANDRE Bin ILHAM dan saksi THE DENNY Alias DEDED Bin SODOMO TEJA kemudian saksi ANDREY REYNALDI Alias ANDRE Bin ILHAM dan saksi THE DENNY Alias DEDED Bin SODOMO TEJA b THE DENNY Alias DEDED Bin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SODOMO TEJA berangkat menuju rumah saksi THE DENNY Alias DEDEDEN Bin SODOMO TEJA yang berada di jalan Hidayatullah Km 6 Banjarmasin;

- Bahwa setelah mengemas dan menerima narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kotor 195,30 gram (berat bersih 193,30 gram) dan 501 (lima ratus satu) butir XTC warna hijau muda logo “CU” dengan berat kotor 149 gram (bersih 146,5 gram) tersebut diletakkan dibawah jok sepeda motor Honda Scoopy warna biru putih dengan nomor polisi DA6293 QA, saksi ANDREY REYNALDI Alias ANDRE Bin ILHAM berangkat menuju Kelua dengan tujuan akan mengantarkan narkoba tersebut kepada saksi MALINDO Alias EDO Bin SILVANUS LASAM, sebelum berangkat ke Kelua saksi ANDREY REYNALDI Alias ANDRE Bin ILHAM singgah di rumah saksi ANDREY REYNALDI Alias ANDRE Bin ILHAM dan mengajak saksi REDA AGUSTIAS Alias REDA Bin JUNAIDI untuk menemani saksi ANDREY REYNALDI Alias ANDRE Bin ILHAM ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 14 juni 2015 sekitar pukul 03.00 WITA saksi ANDREY REYNALDI Alias ANDRE Bin ILHAM sampai di Kelua dan menghubungi saksi MALINDO Alias EDO Bin SILVANUS LASAM melalui handphone untuk menanyakan dimana tempat penyerahan narkoba tersebut dilakukan dan dijawab saksi MALINDO Alias EDO Bin SILVANUS LASAM bahwa penyerahan narkoba akan dilakukan diantara Tamiang Layang dengan Ampah;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 08.00 WITA saksi ANDREY REYNALDI Alias ANDRE Bin ILHAM dengan memboncengkan saksi REDA AGUSTIAS berangkat menuju Tamiang Layang, ketika sampai di jalan A. Yani Km 05 Desa Jaar Dusun Timur sekitar pukul 08.00 WIB saat sepeda motor ANDREY REYNALDI Alias ANDRE Bin ILHAM akan mengisi bensin di pengisian bahan bakar minyak eceran di pinggir jalan tersebut, Petugas Badan Narkotika Nasional (BNN) Propinsi Kalimantan Selatan yang terdiri dari saksi MADE EKA SEDANA, SH, saksi MISRAN, SH Bin JULKIFLI dan saksi CHARLES M. PANJAITAN, SH telah menangkap saksi ANDREY REYNALDI Alias ANDRE Bin ILHAM dan saksi REDA AGUSTIAS Alias REDA Bin JUNAIDI;
- Bahwa selanjutnya Petugas BNN meminta saksi ANDREY REYNALDI Alias ANDRE Bin ILHAM untuk membuka jok motornya dan ternyata di



dalam jok tersebut terdapat dua bungkus narkoba jenis shabu-shabu dan satu bungkus narkoba jenis XTC, yang mana saksi ANDREY REYNALDI Alias ANDRE Bin ILHAM mengakui narkoba tersebut akan diantarkan ke saksi MALINDO Alias EDO Bin SILVANUS LASAM yang telah menunggu di daerah perbatasan antara Tamiang Layang dengan Ampah Kalimantan Tengah;

- Bahwa selanjutnya Petugas BNN meminta kepada saksi ANDREY REYNALDI Alias ANDRE Bin ILHAM agar dapat bekerjasama untuk menangkap saksi MALINDO Alias EDO Bin SILVANUS LASAM;
- Bahwa selanjutnya dengan motor scoopy tersebut saksi ANDREY REYNALDI Alias ANDRE Bin ILHAM yang dibonceng oleh Petugas BNN menuju ke Tamiang Layang dengan Ampah Kalteng yang mana selama dalam perjalanan ada beberapa kali saksi MALINDO Alias EDO Bin SILVANUS LASAM menghubungi saksi ANDREY REYNALDI Alias ANDRE Bin ILHAM;
- Bahwa sesampainya di jalan A. Yani Km 02 depan dealer Honda Trio Motor Tamiang Layang, ketika saksi ANDREY REYNALDI Alias ANDRE Bin ILHAM masih diatas motornya yang sudah berhenti di tepi jalan bertemu dengan saksi MALINDO Alias EDO Bin SILVANUS LASAM yang menaiki mobil Agya/Ayla dari arah berlawanan dengan posisi kaca mobil terbuka, namun ternyata saksi ANDREY REYNALDI Alias ANDRE Bin ILHAM tidak ada melemparkan paket shabu dan XTC tersebut ke dalam mobil saksi MALINDO Alias EDO Bin SILVANUS LASAM sebagaimana telah disepakati antara saksi ANDREY REYNALDI Alias ANDRE Bin ILHAM dan saksi MALINDO Alias EDO Bin SILVANUS LASAM sebelumnya;
- Bahwa oleh karenanya setelah mobil saksi MALINDO Alias EDO Bin SILVANUS LASAM melewati beberapa meter dari saksi ANDREY REYNALDI Alias ANDRE Bin ILHAM kemudian mobil saksi MALINDO Alias EDO Bin SILVANUS LASAM tersebut berhenti dan saat itulah Petugas Badan Narkotika Nasional Propinsi Kalimantan Selatan menangkap saksi MALINDO Alias EDO Bin SILVANUS LASAM ;
- Bahwa Petugas dari BNN yaitu saksi MADE EKA SEDANA, SH dan saksi MISRAN, SH yang telah mengamati dan mengikuti perbuatan mereka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak dari Banjarmasin setelah menerima informasi dari masyarakat tentang adanya transaksi narkoba yang dilakukan terdakwa;

- Bahwa kemudian saksi ANDREY REYNALDI Alias ANDRE Bin ILHAM, saksi MALINDO Alias EDO Bin SILVANUS LASAM dan barang bukti dibawa ke BNNP Propinsi Kalimantan Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut, sedangkan saksi THE DENNY Alias DEDEN Bin SODOMO TEJA ditangkap dirumahnya pada hari yang sama, sedangkan terdakwa ditangkap di Palangkaraya oleh saksi MADE EKA SEDANA, SH dan saksi MISRAN, SH serta petugas lainnya dari BNNP Kalimantan Selatan pada hari Jum'at tanggal 14 Agustus 2015 di Palangkaraya;
- Bahwa saksi MALINDO Alias EDO Bin SILVANUS LASAM mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu dengan harga Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) per gram untuk narkoba jenis shabu-shabu dan Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) untuk narkoba jenis XTC, dengan tujuan akan dijual lagi kepada yang membutuhkan dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk narkoba jenis shabu-shabu sedangkan untuk narkoba jenis XTC belum ditetapkan harga oleh saksi MALINDO Alias EDO Bin SILVANUS LASAM;
- Bahwa sebelumnya saksi MALINDO Alias EDO Bin SILVANUS LASAM hanya memesan shabu dan tidak pernah memesan XTC;
- Bahwa perbuatan saksi ANDREY REYNALDI Alias ANDRE Bin ILHAM, saksi MALINDO Alias EDO Bin SILVANUS LASAM, saksi THE DENNY Alias DEDEN Bin SODOMO TEJA dan terdakwa dalam perbuatannya tersebut diatas tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa shabu-shabu tersebut tidaklah diperuntukkan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan laporan pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin nomor LP.Nar.K.15.0203 tanggal 16 Juni 2015 dan laporan pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin nomor LP.Nar.K.15.0204 tanggal 16 Juni 2015, disimpulkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, Identifikasi Metamfetamine=positif dan Tablet warna hijau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



muda dengan penandaan cu pada satu sisi dan pada sisi lainnya,
Identifikasi 3,4 metilendioksimetamfetamine (MDMA) positif;

- Bahwa semua barang bukti yang diajukan dipersidangan dibenarkan semuanya baik oleh terdakwa, saksi MALINDO Alias EDO Bin SILVANUS LASAM, saksi ANDREY REYNALDI Alias ANDRE Bin ILHAM dan saksi THE DENNY Alias DEDEDEN Bin SODOMO TEJA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, yaitu :

- Primair pasal 132 ayat (1) jo pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI no.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Subsidair pasal 132 ayat (1) jo pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI no.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “ setiap orang ” sebagai unsur dalam pasal adalah untuk menunjukan seseorang atau siapa sebagai subjek hukum yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya mana kala unsur lain sebagai suatu tindak pidana terbukti pada dirinya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa YULIUS SUTOPO alias ALEX ad. SUTOPO yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas, adalah termasuk seseorang yang merupakan subjek hukum, sehingga memenuhi apa yang dimaksud dengan unsur “ setiap orang ” ;

Menimbang, bahwa meskipun tentang unsur “ setiap orang ” telah terpenuhi pada diri Terdakwa, akan tetapi untuk dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana masih digantungkan apakah unsur-unsur lain sebagai suatu perbuatan juga terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk itu akan dipertimbangkan tentang unsur selanjutnya dari pasal 132 ayat (1) jo 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009;

2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa ijin dari pejabat yang berwenang, yaitu menurut pasal 1 angka 22 Undang-Undang no. 35 Tahun 2009 tentang narkotika adalah Menteri yang menyelenggarakan Pemerintahan di bidang Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana memenuhi rumusan delik, perbuatannya dilarang oleh Undang-Undang dan dapat dipidana, ditinjau dari sudut perbuatannya mengandung arti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh Undang-Undang, sedangkan dari segi sumber hukumnya, perbuatan dimaksud bertentangan dengan asas kepatutan dan keadilan yang hidup di masyarakat, karena tidak sesuai rasa keadilan atau norma yang berlaku, sehingga perbuatan itu dapat dipidana;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur pasal tersebut akan dikemukakan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2015 sekitar pukul 09.00 WIB saksi MALINDO Alias EDO Bin SILVANUS LASAM yang saat itu berada di Muara Teweh Kab. Barito Utara menghubungi terdakwa melalui handphone untuk memesan narkotika;
- Bahwa atas pesanan tersebut dijawab terdakwa agar saksi MALINDO Alias EDO Bin SILVANUS LASAM menghubungi saksi THE DENNY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alias DEDED Bin SODOMO TEJA saja, karena menurut terdakwa dirinya sudah tidak mau lagi berurusan dengan narkoba ;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 10.00 WIB saksi MALINDO Alias EDO Bin SILVANUS LASAM menghubungi saksi THE DENNY Alias DEDED Bin SODOMO TEJA melalui handphone dan menanyakan mengenai apakah narkoba yang telah saksi MALINDO Alias EDO Bin SILVANUS LASAM pesan kepada terdakwa sudah dikirim atau belum dan dijawab saksi THE DENNY Alias DEDED Bin SODOMO TEJA bahwa saksi THE DENNY Alias DEDED Bin SODOMO TEJA masih menunggu narkoba dari terdakwa;
- Bahwa saksi THE DENNY Alias DEDED Bin SODOMO TEJA minta bantu terdakwa, sehingga terdakwa menghubungkan saksi THE DENNY Alias DEDED Bin SODOMO TEJA dengan seseorang yang bernama ARI di Jakarta;
- Bahwa tidak lama setelah saksi THE DENNY Alias DEDED Bin SODOMO TEJA menerima telepon dari saksi MALINDO Alias EDO Bin SILVANUS LASAM tersebut, saksi THE DENNY Alias DEDED Bin SODOMO TEJA dihubungi oleh terdakwa melalui handphone yang menanyakan siapa yang mengambil narkoba pesanan saksi MALINDO Alias EDO Bin SILVANUS LASAM dan berapa nomor teleponnya, atas pertanyaan terdakwa tersebut, saksi THE DENNY Alias DEDED Bin SODOMO TEJA menjawab bahwa yang mengambil narkoba tersebut adalah saksi THE DENNY Alias DEDED Bin SODOMO TEJA sendiri;
- Bahwa sekitar pukul 15.00 WITA saksi THE DENNY Alias DEDED Bin SODOMO TEJA dihubungi melalui telepon dengan nomor yang tidak dikenal yang meminta agar saksi THE DENNY Alias DEDED Bin SODOMO TEJA mengambil narkoba yang ada dipinggir jalan Lokasi, kemudian saksi THE DENNY Alias DEDED Bin SODOMO TEJA pergi ke jalan lokasi untuk mengambil bungkusan yang berada di pinggir jalan yang di dalamnya berisi narkoba jenis (XTC) atau inex;
- Bahwa setelah mengambil bungkusan yang berisi narkoba jenis inex tersebut saksi THE DENNY Alias DEDED Bin SODOMO TEJA kemudian menghubungi saksi ANDREY REYNALDI Alias ANDRE Bin ILHAM melalui handphone dan meminta agar saksi ANDREY REYNALDI Alias ANDRE Bin ILHAM datang ke Banjarmasin untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui saksi THE DENNY Alias DEDEDEN Bin SODOMO TEJA dengan tujuan agar saksi ANDREY REYNALDI Alias ANDRE Bin ILHAM mengantar pesanan narkoba saksi MALINDO Alias EDO Bin SILVANUS LASAM ke daerah Kelua Kab. Tabalong sebagaimana yang pernah dilakukan saksi ANDREY REYNALDI Alias ANDRE Bin ILHAM sekitar satu bulan sebelumnya;

- Bahwa pada saat menunggu saksi ANDREY REYNALDI Alias ANDRE Bin ILHAM di Pal 6 Banjarmasin, saksi THE DENNY Alias DEDEDEN Bin SODOMO TEJA kembali dihubungi melalui telepon dengan nomor yang tidak dikenal yang meminta agar saksi THE DENNY Alias DEDEDEN Bin SODOMO TEJA mengambil narkoba yang berada dalam bungkus yang ada dipinggir jalan Pramuka Gang Penegak Kec.Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, kemudian sekitar pukul 17.00 WITA saksi ANDREY REYNALDI Alias ANDRE Bin ILHAM datang dan oleh saksi THE DENNY Alias DEDEDEN Bin SODOMO TEJA langsung diajak untuk mengambil bungkus yang berisi narkoba jenis shabu-shabu yang diletakkan disamping tiang listrik di pinggir jalan Pramuka, setelah bungkus tersebut diambil oleh saksi ANDREY REYNALDI Alias ANDRE Bin ILHAM dan saksi THE DENNY Alias DEDEDEN Bin SODOMO TEJA kemudian saksi ANDREY REYNALDI Alias ANDRE Bin ILHAM dan saksi THE DENNY Alias DEDEDEN Bin SODOMO TEJA berangkat menuju rumah saksi THE DENNY Alias DEDEDEN Bin SODOMO TEJA yang berada di jalan Hidayatullah Km 6 Banjarmasin;
- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas terdapat perbuatan terdakwa yang menghubungkan saksi THE DENNY Alias DEDEDEN Bin SODOMO TEJA dengan seseorang yang bernama ARI di Jakarta, sehingga pada akhirnya shabu-shabu dan XTC dari ARI sampai ketangan saksi THE DENNY Alias DEDEDEN Bin SODOMO TEJA, padahal terdakwa bukanlah seseorang yang mempunyai hak atau mendapat ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini adalah Menteri yang menyelenggarakan Pemerintahan di bidang Kesehatan, sehingga adanya perbuatan terdakwa yang tanpa ijin tersebut bertentangan dengan hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur kedua tersebut;

3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, jadi tidak harus semua perbuatan dalam unsur tersebut terbukti, cukup salah satunya saja terbukti maka terpenuhilah unsur tersebut;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur pasal tersebut akan dikemukakan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2015 sekitar pukul 09.00 WIB saksi MALINDO Alias EDO Bin SILVANUS LASAM yang saat itu berada di Muara Teweh Kab. Barito Utara menghubungi terdakwa melalui handphone untuk memesan narkotika;
- Bahwa atas pesanan tersebut dijawab terdakwa agar saksi MALINDO Alias EDO Bin SILVANUS LASAM menghubungi saksi THE DENNY Alias DEDEDEN Bin SODOMO TEJA saja, karena menurut terdakwa dirinya sudah tidak mau lagi berurusan dengan narkotika ;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 10.00 WIB saksi MALINDO Alias EDO Bin SILVANUS LASAM menghubungi saksi THE DENNY Alias DEDEDEN Bin SODOMO TEJA melalui handphone dan menanyakan mengenai apakah narkotika yang telah saksi MALINDO Alias EDO Bin SILVANUS LASAM pesan kepada terdakwa sudah dikirim atau belum dan dijawab saksi THE DENNY Alias DEDEDEN Bin SODOMO TEJA bahwa saksi THE DENNY Alias DEDEDEN Bin SODOMO TEJA masih menunggu narkotika dari terdakwa;
- Bahwa saksi THE DENNY Alias DEDEDEN Bin SODOMO TEJA minta bantu terdakwa, sehingga terdakwa menghubungkan saksi THE DENNY Alias DEDEDEN Bin SODOMO TEJA dengan seseorang yang bernama ARI di Jakarta;
- Bahwa selanjutnya saksi THE DENNY Alias DEDEDEN Bin SODOMO TEJA meminta agar saksi MALINDO Alias EDO Bin SILVANUS LASAM mengirimkan uang untuk ongkos mengantar narkotika sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan atas permintaan saksi THE DENNY Alias DEDEDEN Bin SODOMO TEJA tersebut saksi MALINDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alias EDO Bin SILVANUS LASAM mengirimkan uang sebesar yang diminta kepada saksi THE DENNY Alias DEDEDEN Bin SODOMO TEJA melalui bank BCA dengan rekening bank atas nama THALIA TEJA;

- Bahwa tidak lama setelah saksi THE DENNY Alias DEDEDEN Bin SODOMO TEJA menerima telepon dari saksi MALINDO Alias EDO Bin SILVANUS LASAM tersebut, saksi THE DENNY Alias DEDEDEN Bin SODOMO TEJA dihubungi oleh terdakwa melalui handphone yang menanyakan siapa yang mengambil narkoba pesanan saksi MALINDO Alias EDO Bin SILVANUS LASAM dan berapa nomor teleponnya, atas pertanyaan terdakwa tersebut, saksi THE DENNY Alias DEDEDEN Bin SODOMO TEJA menjawab bahwa yang mengambil narkoba tersebut adalah saksi THE DENNY Alias DEDEDEN Bin SODOMO TEJA sendiri;
- Bahwa sekitar pukul 15.00 WITA saksi THE DENNY Alias DEDEDEN Bin SODOMO TEJA dihubungi melalui telepon dengan nomor yang tidak dikenal yang meminta agar saksi THE DENNY Alias DEDEDEN Bin SODOMO TEJA mengambil narkoba yang ada dipinggir jalan Lokasi, kemudian saksi THE DENNY Alias DEDEDEN Bin SODOMO TEJA pergi ke jalan lokasi untuk mengambil bungkusan yang berada di pinggir jalan yang di dalamnya berisi narkoba jenis (XTC) atau inex;
- Bahwa setelah mengambil bungkusan yang berisi narkoba jenis inex tersebut saksi THE DENNY Alias DEDEDEN Bin SODOMO TEJA kemudian menghubungi saksi ANDREY REYNALDI Alias ANDRE Bin ILHAM melalui handphone dan meminta agar saksi ANDREY REYNALDI Alias ANDRE Bin ILHAM datang ke Banjarmasin untuk menemui saksi THE DENNY Alias DEDEDEN Bin SODOMO TEJA dengan tujuan agar saksi ANDREY REYNALDI Alias ANDRE Bin ILHAM mengantar pesanan narkoba saksi MALINDO Alias EDO Bin SILVANUS LASAM ke daerah Kelua Kab. Tabalong sebagaimana yang pernah dilakukan saksi ANDREY REYNALDI Alias ANDRE Bin ILHAM sekitar satu bulan sebelumnya;
- Bahwa pada saat menunggu saksi ANDREY REYNALDI Alias ANDRE Bin ILHAM di Pal 6 Banjarmasin, saksi THE DENNY Alias DEDEDEN Bin SODOMO TEJA kembali dihubungi melalui telepon dengan nomor yang tidak dikenal yang meminta agar saksi THE DENNY Alias DEDEDEN Bin SODOMO TEJA mengambil narkoba yang berada dalam bungkusan



yang ada dipinggir jalan Pramuka Gang Penegak Kec.Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin , kemudian sekitar pukul 17.00 WITA saksi ANDREY REYNALDI Alias ANDRE Bin ILHAM datang dan oleh saksi THE DENNY Alias DEDEDEN Bin SODOMO TEJA langsung diajak untuk mengambil bungkus yang berisi narkoba jenis shabu-shabu yang diletakkan disamping tiang listrik di pinggir jalan Pramuka, setelah bungkus tersebut diambil oleh saksi ANDREY REYNALDI Alias ANDRE Bin ILHAM dan saksi THE DENNY Alias DEDEDEN Bin SODOMO TEJA kemudian saksi ANDREY REYNALDI Alias ANDRE Bin ILHAM dan saksi THE DENNY Alias DEDEDEN Bin SODOMO TEJA yang berada di jalan Hidayatullah Km 6 Banjarmasin;

- Bahwa setelah mengemas dan menerima narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kotor 195,30 gram (berat bersih 193,30 gram) dan 501 (lima ratus satu) butir XTC warna hijau muda logo “CU” dengan berat kotor 149 gram (bersih 146,5 gram) tersebut diletakkan dibawah jok sepeda motor Honda Scoopy warna biru putih dengan nomor polisi DA6293 QA, saksi ANDREY REYNALDI Alias ANDRE Bin ILHAM berangkat menuju Kelua dengan tujuan akan mengantarkan narkoba tersebut kepada saksi MALINDO Alias EDO Bin SILVANUS LASAM, sebelum berangkat ke Kelua saksi ANDREY REYNALDI Alias ANDRE Bin ILHAM singgah di rumah saksi ANDREY REYNALDI Alias ANDRE Bin ILHAM dan mengajak saksi REDA AGUSTIAS Alias REDA Bin JUNAIDI untuk menemani saksi ANDREY REYNALDI Alias ANDRE Bin ILHAM ;
- Bahwa saksi MALINDO Alias EDO Bin SILVANUS LASAM mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu dengan harga Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) per gram untuk narkoba jenis shabu-shabu dan Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) untuk narkoba jenis XTC, dengan tujuan akan dijual lagi kepada yang membutuhkan dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk narkoba jenis shabu-shabu sedangkan untuk narkoba jenis XTC belum ditetapkan harga oleh saksi MALINDO Alias EDO Bin SILVANUS LASAM;
- Bahwa shabu dan XTC tersebut diatas berdasarkan laporan pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin nomor



LP.Nar.K.15.0203 tanggal 16 Juni 2015 dan laporan pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin nomor LP.Nar.K.15.0204 tanggal 16 Juni 2015 menyimpulkan bahwa : Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, Identifikasi Metamfetamine=positif dan Tablet warna hijau muda dengan penandaan cu pada satu sisi dan pada sisi lainnya, Identifikasi 3,4 metilendioksimetamfetamine (MDMA) positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas terdapat perbuatan terdakwa yang menghubungkan saksi THE DENNY Alias DEDED Bin SODOMO TEJA dengan seseorang yang bernama ARI di Jakarta, sehingga pada akhirnya shabu-shabu dan XTC dari ARI sampai ketangan saksi THE DENNY Alias DEDED Bin SODOMO TEJA, bahwa perbuatan terdakwa sebagai penghubung tersebut adalah termasuk dalam kategori sebagai perantara sebagaimana tersebut dalam pasal ini, sehingga pada akhirnya saksi THE DENNY Alias DEDED Bin SODOMO TEJA dapat memenuhi pemesanan pembelian oleh saksi MALINDO Alias EDO Bin SILVANUS LASAM dengan harga Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) per gram untuk narkoba jenis shabu-shabu dan Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) untuk narkoba jenis XTC, dengan tujuan akan dijual lagi kepada yang membutuhkan dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk narkoba jenis shabu-shabu sedangkan untuk narkoba jenis XTC belum ditetapkan harga oleh saksi MALINDO Alias EDO Bin SILVANUS LASAM;

Menimbang, bahwa shabu dan XTC tersebut diatas merupakan Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, Identifikasi Metamfetamine=positif dan Tablet warna hijau muda dengan penandaan cu pada satu sisi dan pada sisi lainnya, Identifikasi 3,4 metilendioksimetamfetamine (MDMA) positif;

Menimbang, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur ketiga tersebut;

4. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, jadi tidak harus semua perbuatan dalam unsur tersebut terbukti, cukup salah satunya saja terbukti maka terpenuhilah unsur tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 18 UU no. 35 tahun 2009 menyatakan “ Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur pasal tersebut akan dikemukakan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2015 sekitar pukul 09.00 WIB saksi MALINDO Alias EDO Bin SILVANUS LASAM yang saat itu berada di Muara Teweh Kab. Barito Utara menghubungi terdakwa melalui handphone untuk memesan narkotika;
- Bahwa atas pesanan tersebut dijawab terdakwa agar saksi MALINDO Alias EDO Bin SILVANUS LASAM menghubungi saksi THE DENNY Alias DEDED Bin SODOMO TEJA saja, karena menurut terdakwa dirinya sudah tidak mau lagi berurusan dengan narkotika ;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 10.00 WIB saksi MALINDO Alias EDO Bin SILVANUS LASAM menghubungi saksi THE DENNY Alias DEDED Bin SODOMO TEJA melalui handphone dan menanyakan mengenai apakah narkotika yang telah saksi MALINDO Alias EDO Bin SILVANUS LASAM pesan kepada terdakwa sudah dikirim atau belum dan dijawab saksi THE DENNY Alias DEDED Bin SODOMO TEJA bahwa saksi THE DENNY Alias DEDED Bin SODOMO TEJA masih menunggu narkotika dari terdakwa;
- Bahwa saksi THE DENNY Alias DEDED Bin SODOMO TEJA minta bantu terdakwa, sehingga terdakwa menghubungkan saksi THE DENNY Alias DEDED Bin SODOMO TEJA dengan seseorang yang bernama ARI di Jakarta;
- Bahwa selanjutnya saksi THE DENNY Alias DEDED Bin SODOMO TEJA meminta agar saksi MALINDO Alias EDO Bin SILVANUS LASAM mengirimkan uang untuk ongkos mengantar narkotika sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan atas permintaan saksi THE DENNY Alias DEDED Bin SODOMO TEJA tersebut saksi MALINDO Alias EDO Bin SILVANUS LASAM mengirimkan uang sebesar yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diminta kepada saksi THE DENNY Alias DEDEDEN Bin SODOMO TEJA melalui bank BCA dengan rekening bank atas nama THALIA TEJA;

- Bahwa tidak lama setelah saksi THE DENNY Alias DEDEDEN Bin SODOMO TEJA menerima telepon dari saksi MALINDO Alias EDO Bin SILVANUS LASAM tersebut, saksi THE DENNY Alias DEDEDEN Bin SODOMO TEJA dihubungi oleh terdakwa melalui handphone yang menanyakan siapa yang mengambil narkoba pesanan saksi MALINDO Alias EDO Bin SILVANUS LASAM dan berapa nomor teleponnya, atas pertanyaan terdakwa tersebut, saksi THE DENNY Alias DEDEDEN Bin SODOMO TEJA menjawab bahwa yang mengambil narkoba tersebut adalah saksi THE DENNY Alias DEDEDEN Bin SODOMO TEJA sendiri;
- Bahwa sekitar pukul 15.00 WITA saksi THE DENNY Alias DEDEDEN Bin SODOMO TEJA dihubungi melalui telepon dengan nomor yang tidak dikenal yang meminta agar saksi THE DENNY Alias DEDEDEN Bin SODOMO TEJA mengambil narkoba yang ada dipinggir jalan Lokasi, kemudian saksi THE DENNY Alias DEDEDEN Bin SODOMO TEJA pergi ke jalan lokasi untuk mengambil bungkus yang berada di pinggir jalan yang di dalamnya berisi narkoba jenis (XTC) atau inex;
- Bahwa setelah mengambil bungkus yang berisi narkoba jenis inex tersebut saksi THE DENNY Alias DEDEDEN Bin SODOMO TEJA kemudian menghubungi saksi ANDREY REYNALDI Alias ANDRE Bin ILHAM melalui handphone dan meminta agar saksi ANDREY REYNALDI Alias ANDRE Bin ILHAM datang ke Banjarmasin untuk menemui saksi THE DENNY Alias DEDEDEN Bin SODOMO TEJA dengan tujuan agar saksi ANDREY REYNALDI Alias ANDRE Bin ILHAM mengantar pesanan narkoba saksi MALINDO Alias EDO Bin SILVANUS LASAM ke daerah Kelua Kab. Tabalong sebagaimana yang pernah dilakukan saksi ANDREY REYNALDI Alias ANDRE Bin ILHAM sekitar satu bulan sebelumnya;
- Bahwa pada saat menunggu saksi ANDREY REYNALDI Alias ANDRE Bin ILHAM di Pal 6 Banjarmasin, saksi THE DENNY Alias DEDEDEN Bin SODOMO TEJA kembali dihubungi melalui telepon dengan nomor yang tidak dikenal yang meminta agar saksi THE DENNY Alias DEDEDEN Bin SODOMO TEJA mengambil narkoba yang berada dalam bungkus yang ada dipinggir jalan Pramuka Gang Penegak Kec.Banjarmasin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Timur Kota Banjarmasin , kemudian sekitar pukul 17.00 WITA saksi ANDREY REYNALDI Alias ANDRE Bin ILHAM datang dan oleh saksi THE DENNY Alias DEDEDEN Bin SODOMO TEJA langsung diajak untuk mengambil bungkusan yang berisi narkoba jenis shabu-shabu yang diletakkan disamping tiang listrik di pinggir jalan Pramuka, setelah bungkusan tersebut diambil oleh saksi ANDREY REYNALDI Alias ANDRE Bin ILHAM dan saksi THE DENNY Alias DEDEDEN Bin SODOMO TEJA kemudian saksi ANDREY REYNALDI Alias ANDRE Bin ILHAM dan saksi THE DENNY Alias DEDEDEN Bin SODOMO TEJA yang berada di jalan Hidayatullah Km 6 Banjarmasin;

- Bahwa setelah mengemas dan menerima narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kotor 195,30 gram (berat bersih 193,30 gram) dan 501 (lima ratus satu) butir XTC warna hijau muda logo “CU” dengan berat kotor 149 gram (bersih 146,5 gram) tersebut diletakkan dibawah jok sepeda motor Honda Scoopy warna biru putih dengan nomor polisi DA6293 QA, saksi ANDREY REYNALDI Alias ANDRE Bin ILHAM berangkat menuju Kelua dengan tujuan akan mengantarkan narkoba tersebut kepada saksi MALINDO Alias EDO Bin SILVANUS LASAM, sebelum berangkat ke Kelua saksi ANDREY REYNALDI Alias ANDRE Bin ILHAM singgah di rumah saksi ANDREY REYNALDI Alias ANDRE Bin ILHAM dan mengajak saksi REDA AGUSTIAS Alias REDA Bin JUNAIDI untuk menemani saksi ANDREY REYNALDI Alias ANDRE Bin ILHAM ;
- Bahwa saksi MALINDO Alias EDO Bin SILVANUS LASAM mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu dengan harga Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) per gram untuk narkoba jenis shabu-shabu dan Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) untuk narkoba jenis XTC, dengan tujuan akan dijual lagi kepada yang membutuhkan dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk narkoba jenis shabu-shabu sedangkan untuk narkoba jenis XTC belum ditetapkan harga oleh saksi MALINDO Alias EDO Bin SILVANUS LASAM;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas terdapat perbuatan persekongkolan atau kesepakatan, dimana ada perbuatan terdakwa sebagai penghubung, saksi DEDEDEN sebagai penjual, saksi ANDREY REYNALDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pengantar dan saksi MALINDO sebagai pembeli atas barang berupa shabu dan inex;

Menimbang, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur keempat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal 132 ayat (1) Jo.pasal 114 ayat (1) UU RI no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi terhadap terdakwa, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi dan menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tentang pidana yang akan dijatuhkan nanti, dengan memperhatikan pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang pada memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan lebih ringan daripada tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan pertimbangan :

- Bahwa tuntutan pidana yang dikenakan kepada terdakwa sangat berat bila dibandingkan dengan tuntutan hukum dalam perkara nomor 1388/Pid.Sus/2015/PN.Bjm dengan barang bukti shabu seberat 6 kg, padahal kedua terdakwa dituntut dengan pasal yang sama;
- Bahwa selain itu secara bersamaan terhadap perbuatan terdakwa tersebut, selain dikenakan pasal tentang tindak pidana narkotika ternyata juga dikenakan pasal dalam UU tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pembelaan Penasihat Hukum terdakwa diatas dan dikaitkan rasa keadilan, dan memperhatikan pasal 65 ayat 1 dan 2 KUHP, maka tidaklah berlebihan apabila permintaan Penasihat Hukum terdakwa untuk diperhatikan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, terhadap barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- 2 (dua) paket shabu dengan berat kotor 195,30 gram (bersih 193,30 gram);
- 501 (lima ratus satu) butir XTC warna hijau muda logo “CU” dengan berat kotor 149 gram (bersih 146,5 gram);
- 2 (dua) lembar plastik warna + hitam 1 (satu) lembar plastik warna putih ;
- 1 (satu) lembar potongan koran + tissue;
- 1 (satu) buah HP Merk Blackberry Curve warna hitam simcard nomor 082240170049;
- 1 (satu) buah HP Merk Nokia type 301 warna kuning dengan simcard nomor 082153562977;
- 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna hitam type 303 dengan simcard nomor 082153562939;
- 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna hitam type GT-E 1272 dengan simcard nomor 081522661899;
- 1 (satu) buah simcard HP diduga nomor 081251279192 dalam keadaan rusak;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam type 105 tanpa simcard;
- 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna hitam type LUMIA 520 dengan simcard 085751039848;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah ATM Platinum BNI nomor 5198-9330-6000-5272 dengan rek. 0348515562;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah ATM Platinum BNI nomor 5198-9330-6001-1361 dengan rek. 0379083601;
- 1 (satu) buah ATM Platinum BNI nomor 5198-9330-6000-4168;
- 1 (satu) buah ATM BNI nomor 5371760150087053;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna biru putih DA 6293 QA;
- 1 (satu) buah KTP nomor 6303050709850016 an ANDREI RENALDY;

Dikembalikan kepada saksi ANDREI RENALDY alias ANDREI Bin ILHAM;

- 1 (satu) buah KTP nomor 6205052909720007 an MALINDO;

Dikembalikan kepada saksi MALINDO alias EDO Bin SILVANUS LASAM;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa masih muda usia sehingga kedepan diharapkan masih bisa memperbaiki perbuatannya agar lebih baik;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya;
- Bahwa shabu dan XTC tersebut belum sempat beredar telah diamankan Petugas BNN Kalsel;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, pasal 132 ayat (1) jo pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI no.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YULIUS SUTOPO alias ALEX ad. SUTOPO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ percobaan atau permufakatan menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” ;
2. Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket shabu dengan berat kotor 195,30 gram (bersih 193,30 gram);
 - 501 (lima ratus satu) butir XTC warna hijau muda logo “CU” dengan berat kotor 149 gram (bersih 146,5 gram);
 - 2 (dua) lembar plastik warna + hitam 1 (satu) lembar plastik warna putih ;
 - 1 (satu) lembar potongan koran + tissue;
 - 1 (satu) buah HP Merk Blackberry Curve warna hitam simcard nomor 082240170049;
 - 1 (satu) buah HP Merk Nokia type 301 warna kuning dengan simcard nomor 082153562977;
 - 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna hitam type 303 dengan simcard nomor 082153562939;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna hitam type GT-E 1272 dengan simcard nomor 081522661899;
- 1 (satu) buah simcard HP diduga nomor 081251279192 dalam keadaan rusak;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam type 105 tanpa simcard;
- 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna hitam type LUMIA 520 dengan simcard 085751039848;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah ATM Platinum BNI nomor 5198-9330-6000-5272 dengan rek. 0348515562;
- 1 (satu) buah ATM Platinum BNI nomor 5198-9330-6001-1361 dengan rek. 0379083601;
- 1 (satu) buah ATM Platinum BNI nomor 5198-9330-6000-4168;
- 1 (satu) buah ATM BNI nomor 5371760150087053;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna biru putih DA 6293 QA;
- 1 (satu) buah KTP nomor 6303050709850016 an ANDREI RENALDY;

Dikembalikan kepada saksi ANDREI RENALDY alias ANDREI Bin ILHAM;

- 1 (satu) buah KTP nomor 6205052909720007 an MALINDO;

Dikembalikan kepada saksi MALINDO alias EDO Bin SILVANUS LASAM;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 oleh kami EDDY CAHYONO, SH, MH sebagai Ketua Majelis Hakim, KAIRUL SOLEH, SH dan HERLANGGA PADMADJA, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh ARDIANSYAH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin dan dihadiri oleh
HARIS SUHERLAN, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin
serta Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

KAIRUL SOLEH, SH

EDDY CAHYONO, SH.,MH

ttd

HERLANGGA PADMADJA, SH

Panitera Pengganti,

ttd

ARDIANSYAH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)